



PUTUSAN

Nomor 95/Pid.B/LH/2022/PN Pij

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pulau Punjung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Rizki Wahyudi panggilan Yudi bin Alm Marzuki;
2. Tempat lahir : Sawahlunto Sijunjung;
3. Umur/tanggal lahir : 21 tahun/1 Januari 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jorong Sungai Duo, Kenagarian Sungai Duo, Kecamatan Sitiung, Kabupaten Dharmasraya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mahasiswa;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Ali Mustofa panggilan Mustofa bin Musiran;
2. Tempat lahir : Pati;
3. Umur/tanggal lahir : 28 tahun/1 September 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Tambak Romo, RT/RW: 001/002 ,Kecamatan Tambak Romo, Kabupaten Pati, Propinsi Jawa Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pertanian/ Perkebunan;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal tanggal 1 Juli 2022;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Juli 2022 sampai dengan tanggal 21 Juli 2022;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juli 2022 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Agustus 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pulau Punjung sejak tanggal 31 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 29 September 2022;

Halaman 1 dari 47 Putusan Nomor 95/Pid.B/LH/2022/PN Pij



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pulau Punjung sejak tanggal 30 September 2022 sampai dengan tanggal 28 November 2022;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Lukman Fernando Putra, S.H., M.H., beralamat di Perumnas Bukit Mindawa Blok B Nomor 7, Sikabau, Kabupaten Dharmasraya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 September 2022, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pulau Punjung nomor 7/SK/Pid/2022/PN.PLJ pada tanggal 6 September 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pulau Punjung Nomor 95/Pid.B/LH/2022/PN Plj tanggal 31 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 95/Pid.B/LH/2022/PN Plj tanggal 31 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I RIZKI WAHYUDI Pgl. YUDI Bin (ALM) MARZUKI dan Terdakwa II ALI MUSTOFA Pgl. MUSTOFA Bin MUSIRAN** terbukti secara sah dan bersalah melakukan tindak pidana ***“Menampung, Memanfaatkan, Melakukan Pengolahan Dan Atau Pemurnian, Pengembangan Dan/Atau Pemanfaatan, Pengangkutan, Penjualan Mineral Dan/Atau Batubara Yang Tidak Berasal Dari Pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB Atau Izin”*** sebagaimana diatur dalam Pasal 161 UU Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara sebagaimana telah di ubah dengan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I RIZKI WAHYUDI Pgl. YUDI Bin (ALM) MARZUKI dan Terdakwa II ALI MUSTOFA Pgl. MUSTOFA Bin MUSIRAN** dengan pidana penjara masing-masing selama **10 (sepuluh) Bulan** dikurangi masa tahanan yang telah di jalani oleh Para Terdakwa dan denda sebesar **Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan penjara**;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 2 dari 47 Putusan Nomor 95/Pid.B/LH/2022/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang kertas sebanyak Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)
- 1 (satu) buah lipatan kertas warna ping yang didalamnya terdapat pentolan emas dengan berat lebih kurang 2,65 Gr;
- 1 (satu) buah lipatan kertas warna ping yang didalamnya terdapat pentolan emas dengan berat lebih kurang 14,71 Gr;
- 1 (satu) buah lipatan kertas warna ping yang didalamnya terdapat pentolan emas dengan berat lebih kurang 2,19 Gr;
- 1 (satu) buah lipatan kertas warna ping yang didalamnya terdapat pentolan emas dengan berat lebih kurang 5,49 Gr;
- 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan 3 buah pentolan emas yang belum dibakar dengan berat lebih kurang 9,77 Gr;

Dirampas untuk Negara

- 1 (satu) buah pena warna abu – abu merek X-DATA Q-I BLACK;
- 1 (satu) buah timbangan digital duduk warna putih merek CHQ;
- 1 (satu) buah kalkulator warna hitam merek CANON;
- 1 (satu) buah buku nota warna biru merek TANAKI yang didalamnya terdapat catatan pembelian emas;
- 1 (satu) buah wadah plastik warna putih bening yang didalamnya terdapat pijar dengan berat lebih kurang 231 Gr;
- 1 (satu) buah pompa kaki warna coklat hitam;
- 1 (satu) buah tangki minyak warna hitam yang tersambung selang warna hitam panjang lebih kurang 1 meter yang diujungnya terdapat besi warna kuning untuk pembakaran;
- 1 (satu) buah potongan drum warna merah yang ditempelkan kipas kecil;
- 1 (satu) batang paralon ukuran 4 inci warna putih susu dengan panjang lebih kurang 2 meter;
- 1 (satu) buah timbikar ukuran kecil;
- 1 (satu) buah sulam besi warna silver;
- 1 (satu) buah buku nota kosong.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman, dengan alasan Para Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Halaman 3 dari 47 Putusan Nomor 95/Pid.B/LH/2022/PN Pij

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tersebut diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan, sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I RIZKI WAHYUDI Pgl. YUDI Bin (ALM) MARZUKI bersama-sama dengan Terdakwa II ALI MUSTOFA Pgl. MUSTOFA Bin MUSIRAN pada hari Jum'at tanggal 1 Juli 2022 sekira pukul 10.30 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2022, bertempat bertempat di Jorong Sopan Jaya Nagari Sopan Jaya Kec. Padang Laweh Kab. Dharmasraya atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pulau Punjung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Menampung, Memanfaatkan, Melakukan Pengolahan Dan Atau Pemurnian, Pengembangan Dan/Atau Pemanfaatan, Pengangkutan, Penjualan Mineral Dan/Atau Batubara Yang Tidak Berasal Dari Pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB Atau Izin** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya pada hari Jumat tanggal 1 Juli 2022 sekira pukul 08.00 wib Terdakwa II ALI MUSTOFA Pgl. MUSTOFA Bin MUSIRAN bersama dengan bos Terdakwa II yaitu ANTO (DPO) dengan menggunakan sepeda motor berangkat dari lokasi tambang emas yang berada di daerah SISIP, kemudian pukul 10.30 wib Terdakwa II di turunkan oleh ANTO di depan ruko yang ditempati oleh Terdakwa I RIZKI WAHYUDI Pgl YUDI di di Jorong Sopan Jaya Nagari Sopan Jaya Kec. Padang Laweh Kab. Dharmasraya selanjutnya Terdakwa II masuk ke dalam ruko dan bertemu dengan Terdakwa I di dalam ruangan yang dilengkapi dengan alat pembakaran, lalu Terdakwa II menawarkan kepada Terdakwa I untuk menjual emas dan pada saat itu Terdakwa I menjelaskan kepada Terdakwa II harga emas per gramnya sebesar Rp. 792.000,- (tujuh ratus Sembilan puluh dua ribu rupiah) dan Terdakwa II menyerahkan 3 (tiga) keping emas yang Terdakwa II pegang kepada Terdakwa I yang pada saat itu langsung melakukan pembakaran dengan meletakkan kepingan emas ke dalam tembikar untuk dilakukan pembakaran atau pemurnian, ketika

Halaman 4 dari 47 Putusan Nomor 95/Pid.B/LH/2022/PN Pij



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam proses pembakaran datanglah pihak kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II;

- Bahwa pada saat penangkapan didalam ruko tersebut ditemukan :
 - 1 (satu) buah lipatan kertas warna merah muda yang didalamnya terdapat pentolan emas dengan berat lebih kurang 2,65 Gr;
 - 1 (satu) buah lipatan kertas warna merah muda yang didalamnya terdapat pentolan emas dengan berat lebih kurang 14,71 Gr;
 - 1 (satu) buah lipatan kertas warna merah muda yang didalamnya terdapat pentolan emas dengan berat lebih kurang 2,19 Gr;
 - 1 (satu) buah lipatan kertas warna merah muda yang didalamnya terdapat pentolan emas dengan berat lebih kurang 5,49 Gr;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan 3 buah pentolan emas yang belum dibakar dengan berat lebih kurang 9,77 Gr;
 - 1 (satu) buah pena warna abu – abu merek X-DATA Q-I BLACK;
 - 1 (satu) buah timbangan digital duduk warna putih merek CHQ;
 - 1 (satu) buah kalkulator warna hitam merek CANON;
 - Uang kertas sebanyak Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
 - 1 (satu) buah buku nota warna biru merek TANAKI yang didalamnya terdapat catatan pembelian emas;
 - 1 (satu) buah wadah plastik warna putih bening yang didalamnya terdapat pijar dengan berat lebih kurang 231 Gr;
 - (satu) buah pompa kaki warna coklat hitam;
 - 1 (satu) buah tangki minyak warna hitam yang tersambung selang warna hitam panjang lebih kurang 1 meter yang diujungnya terdapat besi warna kuning untuk pembakaran;
 - 1 (satu) buah potongan drum warna merah yang ditempelkan kipas kecil;
 - 1 (satu) batang paralon ukuran 4 inci warna putih susu dengan panjang lebih kurang 2 meter;
 - 1 (satu) buah timbikar ukuran kecil;
 - 1 (satu) buah sulam besi warna silver;
 - 1 (satu) buah buku nota kosong.
- Bahwa Terdakwa I berperan melakukan penjualan dan menampung hasil tambang emas yang selanjutnya Terdakwa II berperan menerima emas dari Terdakwa I yang masih dalam keadaan kotor atau di bungkus dengan air raksa kemudian emas tersebut Terdakwa II bakar dengan alat yang telah disediakan, sampai emas tersebut benar benar bersih dari air raksa

Halaman 5 dari 47 Putusan Nomor 95/Pid.B/LH/2022/PN Pij

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian emas tersebut ditimbang dan dilakukan pembayaran dengan harga Rp. 792.000 per gramnya;

- Bahwa berdasarkan Keterangan Ahli ADMIZAL NAZKI, ST.,M.Si menjelaskan emas benar termasuk kedalam mineral logam dan setiap orang atau badan usaha dilarang melakukan perbuatan menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan mineral dan batubara yang bukan dari pemegang IUP, IUPK atau izin lainnya tanpa izin dari pihak berwenang;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II tidak memiliki Ijin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) ataupun sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian ataupun Ijin Pengangkutan dan Penjualan dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 161 UU Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah di ubah dengan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan membenarkan dakwaan tersebut serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Agus Titah Minja panggilan Agus, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangan yang saksi berikan di penyidik benar semua;
 - Bahwa Saksi mengerti dihadapkan kepersidangan ini sebagai saksi dalam perkara tindak pidana berkaitan dengan pengolahan emas tanpa izin dari yang berwenang yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
 - Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Jumat, tanggal 1 Juli 2022 sekira jam 10.30 WIB, bertempat di Jorong Sopan Jaya, Nagari Sopan Jaya, Kecamatan Padang Laweh, Kabupaten Dharmasraya;
 - Bahwa Para Terdakwa ditangkap oleh Saksi dan Saksi Dedyon Septiandi panggilan Dyon karena adanya laporan dari masyarakat bahwa lokasi tersebut diduga melakukan tindak pidana yang berkaitan dengan pengolahan emas;



- Bahwa pada saat Para Terdakwa ditangkap oleh Saksi dan Saksi Dedyon Septiandi panggilan Dyon, terdakwa II Ali Mustofa panggilan Mustofa bin Musiran sedang duduk dihadapan terdakwa I Rizki Wahyudi panggilan Yudi bin Alm Marzuki yang sedang melakukan pembakaran emas;
- Bahwa setelah Para Terdakwa diamankan, kemudian dilakukan pengeledahan disekitar lokasi Para Terdakwa dan ditemukan barang bukti 1). 1 (satu) buah lipatan kertas warna merah muda yang didalamnya terdapat pentolan emas dengan berat lebih kurang 2,65 (dua koma enam lima) gram, 2). 1 (satu) buah lipatan kertas warna merah muda yang didalamnya terdapat pentolan emas dengan berat lebih kurang 14,71 (empat belas koma tujuh satu) gram, 3). 1 (satu) buah lipatan kertas warna merah muda yang didalamnya terdapat pentolan emas dengan berat lebih kurang 2,19 (dua koma satu sembilan) gram, 4) 1 (satu) buah lipatan kertas warna merah muda yang didalamnya terdapat pentolan emas dengan berat lebih kurang 5,49 (lima koma empat sembilan) gram, 5). 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan 3 (tiga) buah pentolan emas yang belum dibakar dengan berat lebih kurang 9,77 (sembilan koma tujuh tujuh) gram, 6). 1 (satu) buah pena warna abu – abu merk X-DATA Q-I BLACK, 7). 1 (satu) buah timbangan digital duduk warna putih merk CHQ, 8). 1 (satu) buah kalkulator warna hitam merk CANON, 9). Uang kertas sebanyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), 10). 1 (satu) buah buku nota warna biru merk TANAKI yang didalamnya terdapat catatan pembelian emas, 11). 1 (satu) buah wadah plastik warna putih bening yang didalamnya terdapat pijar dengan berat lebih kurang 231 (dua ratus tiga puluh satu) gram, 12). 1 (satu) buah pompa kaki warna coklat hitam, 13). 1 (satu) buah tangki minyak warna hitam yang tersambung selang warna hitam panjang lebih kurang 1 (satu) meter yang diujungnya terdapat besi warna kuning untuk pembakaran, 14). 1 (satu) buah potongan drum warna merah yang ditempelkan kipas kecil, 15). 1 (satu) batang paralon ukuran 4 (empat) inci warna putih susu dengan panjang lebih kurang 2 (dua) meter, 16). 1 (satu) buah timbikar ukuran kecil, 17). 1 (satu) buah sulam besi warna silver, 18). 1 (satu) buah buku nota kosong;
- Bahwa 3 (tiga) butir emas yang ditemukan pada saat penangkapan adalah milik terdakwa II Ali Mustofa panggilan Mustofa bin Musiran, yang diperoleh dengan cara melakukan penambangan di

Halaman 7 dari 47 Putusan Nomor 95/Pid.B/LH/2022/PN Pij



daerah Sisik, sedangkan 4 (empat) butiran emas adalah milik terdakwa I Rizki Wahyudi panggilan Yudi bin Alm Marzuki yang sudah diolah pada tanggal 29 Juni 2022 dan tanggal 30 Juni 2022, sedangkan uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) adalah modal terdakwa I Rizki Wahyudi panggilan Yudi bin Alm Marzuki untuk membeli emas mentah dari penambang;

- Bahwa terdakwa I Rizki Wahyudi panggilan Yudi bin Alm Marzuki melakukan pengolahan emas dengan cara emas mentah yang diterima dari penjual (penambang) diletakan ditembikar kecil, kemudian emas mentah tersebut dibakar menggunakan alat yang terbuat dari 1 (satu) buah tangki minyak warna hitam yang tersambung selang warna hitam panjang lebih kurang 1 (satu) meter yang diujungnya terdapat besi warna kuning untuk pembakaran, kemudian emas yang sedang dibakar tersebut dicampur dengan pijar untuk memisahkan kotoran dan emas murninya, setelah terpisah kotoran dan emasnya selanjutnya terdakwa I Rizki Wahyudi panggilan Yudi bin Alm Marzuki menimbang hasil emas bersihnya menggunakan 1 (satu) buah timbangan digital duduk warna putih merek CHQ untuk menentukan berapa berat emasnya;
- Bahwa peran dari Para Terdakwa adalah terdakwa I Rizki Wahyudi panggilan Yudi bin Alm Marzuki sebagai pembeli dan pengolah emas, sedangkan terdakwa II Ali Mustofa panggilan Mustofa bin Musiran berperan sebagai penjual emas yang belum diolah;
- Bahwa Saksi membenarkan barang-barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar dan menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi Dedyon Septiandi panggilan Dyon, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangan yang saksi berikan di penyidik benar semua;
- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan kepersidangan ini sebagai saksi dalam perkara tindak pidana berkaitan dengan pengolahan emas tanpa izin dari yang berwenang yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Jumat, tanggal 1 Juli 2022 sekira jam 10.30 WIB, bertempat di Jorong Sopan Jaya, Nagari Sopan Jaya, Kecamatan Padang Laweh, Kabupaten Dharmasraya;



- Bahwa Para Terdakwa ditangkap oleh Saksi dan Saksi Agus Titah Minja panggilan Agus bin Suwarjo karena adanya laporan dari masyarakat bahwa lokasi tersebut diduga melakukan tindak pidana yang berkaitan dengan pengolahan emas;
- Bahwa pada saat Para Terdakwa ditangkap oleh Saksi dan Saksi Agus Titah Minja panggilan Agus bin Suwarjo, terdakwa II Ali Mustofa panggilan Mustofa bin Musiran sedang duduk dihadapan terdakwa I Rizki Wahyudi panggilan Yudi bin Alm Marzuki yang sedang melakukan pembakaran emas;
- Bahwa setelah Para Terdakwa diamankan, kemudian dilakukan penggeledahan disekitar lokasi Para Terdakwa dan ditemukan barang bukti 1). 1 (satu) buah lipatan kertas warna merah muda yang didalamnya terdapat pentolan emas dengan berat lebih kurang 2,65 (dua koma enam lima) gram, 2). 1 (satu) buah lipatan kertas warna merah muda yang didalamnya terdapat pentolan emas dengan berat lebih kurang 14,71 (empat belas koma tujuh satu) gram, 3). 1 (satu) buah lipatan kertas warna merah muda yang didalamnya terdapat pentolan emas dengan berat lebih kurang 2,19 (dua koma satu sembilan) gram, 4) 1 (satu) buah lipatan kertas warna merah muda yang didalamnya terdapat pentolan emas dengan berat lebih kurang 5,49 (lima koma empat sembilan) gram, 5). 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan 3 (tiga) buah pentolan emas yang belum dibakar dengan berat lebih kurang 9,77 (sembilan koma tujuh tujuh) gram, 6). 1 (satu) buah pena warna abu – abu merk X-DATA Q-I BLACK, 7). 1 (satu) buah timbangan digital duduk warna putih merk CHQ, 8). 1 (satu) buah kalkulator warna hitam merk CANON, 9). Uang kertas sebanyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), 10). 1 (satu) buah buku nota warna biru merk TANAKI yang didalamnya terdapat catatan pembelian emas, 11). 1 (satu) buah wadah plastik warna putih bening yang didalamnya terdapat pijar dengan berat lebih kurang 231 (dua ratus tiga puluh satu) gram, 12). 1 (satu) buah pompa kaki warna coklat hitam, 13). 1 (satu) buah tangki minyak warna hitam yang tersambung selang warna hitam panjang lebih kurang 1 (satu) meter yang diujungnya terdapat besi warna kuning untuk pembakaran, 14). 1 (satu) buah potongan drum warna merah yang ditempelkan kipas kecil, 15). 1 (satu) batang paralon ukuran 4 (empat) inci warna putih susu dengan panjang lebih kurang 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) meter, 16). 1 (satu) buah timbikar ukuran kecil, 17). 1 (satu) buah sulam besi warna silver, 18). 1 (satu) buah buku nota kosong;

- Bahwa 3 (tiga) butir emas yang ditemukan pada saat penangkapan adalah milik terdakwa II Ali Mustofa panggilan Mustofa bin Musiran, yang diperoleh dengan cara melakukan penambangan di daerah Sisik, sedangkan 4 (empat) butiran emas adalah milik terdakwa I Rizki Wahyudi panggilan Yudi bin Alm Marzuki yang sudah diolah pada tanggal 29 Juni 2022 dan tanggal 30 Juni 2022, sedangkan uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) adalah modal terdakwa I Rizki Wahyudi panggilan Yudi bin Alm Marzuki untuk membeli emas mentah dari penambang;
- Bahwa terdakwa I Rizki Wahyudi panggilan Yudi bin Alm Marzuki melakukan pengolahan emas dengan cara emas mentah yang diterima dari penjual (penambang) diletakan ditembikar kecil, kemudian emas mentah tersebut dibakar menggunakan alat yang terbuat dari 1 (satu) buah tangki minyak warna hitam yang tersambung selang warna hitam panjang lebih kurang 1 (satu) meter yang diujungnya terdapat besi warna kuning untuk pembakaran, kemudian emas yang sedang dibakar tersebut dicampur dengan pijar untuk memisahkan kotoran dan emas murninya, setelah terpisah kotoran dan emasnya selanjutnya terdakwa I Rizki Wahyudi panggilan Yudi bin Alm Marzuki menimbang hasil emas bersihnya menggunakan 1 (satu) buah timbangan digital duduk warna putih merek CHQ untuk menentukan berapa berat emasnya;
- Bahwa peran dari Para Terdakwa adalah terdakwa I Rizki Wahyudi panggilan Yudi bin Alm Marzuki sebagai pembeli dan pengolah emas, sedangkan terdakwa II Ali Mustofa panggilan Mustofa bin Musiran berperan sebagai penjual emas yang belum diolah;
- Bahwa Saksi membenarkan barang-barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar dan menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi Suntaman panggilan Sun bin Raminah, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa benar saksi saksi mengetahui tentang adanya perkara tindak pidana menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan mineral dan batu bara yang bukan

Halaman 10 dari 47 Putusan Nomor 95/Pid.B/LH/2022/PN Pij



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari pemegang IUP dan IUPK sesuai dengan Laporan Polisi Nomor : LP/A/164/VII/2022/SPKT/Polres Dharmasraya/Polda Sumbar tanggal 1 Juli 2022 tersebut yang mana terjadi pada hari Jum'at tanggal 1 Juli 2022 sekira pukul 10.30 wib bertempat di Jorong Sopan Jaya Nagari Sopan Jaya Kec. Padang Laweh Kab. Dharmasraya;

- Bahwa benar saksi mengetahui tentang adanya perkara tindak pidana menampung, memanfaatkan, melakukan Pengolahan dan/atau Pemurnian, Pengembangan dan/atau Pemanfaatan, Pengangkutan, Penjualan Mineral dan/atau Batubara yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin tersebut dikarenakan ketika adanya penangkapan yang dilakukan oleh beberapa orang anggota Kepolisian Polres Dharmasraya yang berpakaian preman terhadap pelaku kegiatan pembakaran emas dan penjual emasnya saksi juga ada dilokasi;
- Bahwa benar dapat saksi jelaskan bahwa keberadaan saksi dilokasi penangkapan tersebut dikarenakan saksi datang pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2022 sekira pukul 20.00 wib bersama dengan keponakan saksi yang bernama Pgl TANDRA dan tidur dilokasi yang ada rukonya tersebut yang rencananya pada hari Jum'at tanggal 1 Juli 2022 akan melakukan kegiatan belanja di SP5 dan menunggu bos saksi yang akan datang untuk menjual emas dilokasi tersebut;
- Bahwa benar sebelumnya saksi tidak mengenali siapa nama pelaku kegiatan pembakaran emas dan penjual emas tersebut akan tetapi setelah dilakukan penangkapan oleh pihak Kepolisian Polres Dharmasraya dan dibawa kesana barulah saksi mengetahui bahwa pelaku kegiatan pembakaran emas bernama Pgl YUDI dan penjual emas bernama ALI MUSTOFA;
- Bahwa benar peran dari masing – masing pelaku adalah Saudara Pgl YUDI berperan sebagai orang yang bertugas untuk melakukan pembakaran emas dan pembayaran uang pembelian sedangkan saudara Pgl ALI MUSTOFA berperan sebagai orang yang melakukan penjualan emas;
- Bahwa benar posisi saksi sewaktu adanya penangkapan tersebut adalah sedang lagi tidur – tiduran ngecas HP di luar ruangan pembakaran yang mana ruangan pembakaran dan kamar dari saudara Pgl YUDI di sekat sedangkan keponakan saksi yang bernama TANDRA juga lagi tidur – tiduran disebelah saksi dan pada saat itu datang beberapa orang anggota Kepolisian berpakaian preman langsung

Halaman 11 dari 47 Putusan Nomor 95/Pid.B/LH/2022/PN Pij



masuk menuju ruangan pembakaran dan menemukan Saudara Pgl YUDI dan Saudara Pgl ALI MUSTOFA di dalam ruangan tersebut, kemudian Saudara Pgl YUDI dan Saudara Pgl ALI MUSTOFA dibawa keluar ruangan dengan beberapa benda yang di pergunakan untuk melakukan kegiatan pembakaran dan penjualan emas;

- Bahwa benar Benda – benda yang saksi lihat tersebut adalah :
 - a. Alat pembakaran emas berupa drum yang ada pipanya;
 - b. Beberapa kepingan emas yang dibungkus oleh nota;
 - c. Uang tunai lebih kurang Rp. 3.000.000,- tiga juta rupiah;
 - d. Timbangan digital;
- Bahwa benar saksi sebelumnya pernah melihat ruangan pembakaran emas tempat saudara Pgl YUDI melakukan kegiatan pembakaran yang mana di ruang tersebut memang dilengkapi dengan alat pembakaran emas;
- Bahwa benar dapat saksi jelaskan bahwa kepingan emas tersebut di dapat dengan cara mendompeng sehingga hasilnya masih dalam keadaan kotor atau belum bersih dan masih bercampur dengan zat – zat lain sehingga bisa dikatakan tidak murni dan untuk memurnikan tersebut harus dilakukan dengan pembakaran dan setelah dilakukan pembakaran barulah emas tersebut bisa ditimbang untuk mengetahui beratnya sehingga bisa didapatkan harga pembeliannya;
- Bahwa benar pekerjaan saksi pada saat ini adalah sebagai buruh dompeng di daerah klewaran Prov. Riau dan sudah bekerja sebagai buruh dompeng selama 2 (dua) minggu dan Kegiatan saksi bekerja sebagai buruh dompeng tersebut tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa benar sepengetahuan saksi asal dari kepingan emas yang dilakukan pembakaran oleh saudara Pgl YUDI tersebut adalah dari para penambang emas tanpa izin/dompeng yang ada di daerah sisip (tanjung/Jambi) dan klewaran (Riau);
- Bahwa benar sepengetahuan saksi asal dari kepingan emas yang dijual oleh saudara Pgl ALI MUSTOFA tersebut adalah dari hasil kegiatan penambang emas tanpa izin/dompeng yang ada di daerah sisip (tanjung/Jambi);
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui siapa pemodal dari kegiatan pembakaran emas yang dilakukan oleh saudara Pgl YUDI tersebut;



- Bahwa benar saksi tidak mengetahui apakah tujuan dari saudara Pgl ALI MUSTOFA melakukan penjualan kepingan emas yang di dapat dari hasil pekerjaan dompeng dan saudara Pgl YUDI melakukan pembakaran dan pembelian kepingan emas hasil kegiatan penambangan emas tanpa izin akan tetapi biasanya hanya untuk mencari keuntungan;
- Bahwa benar saksi dapat mengenali 2 (dua) orang yang telah diperlihatkan oleh pemeriksa tersebut yang mana memang itulah orang yang telah dilakukan penangkapan oleh beberapa orang anggota Kepolisian Polres Dharmasraya karena melakukan kegiatan pembakaran dan pembelian emas hasil tambang tanpa izin dan juga penjualan emas hasil tambang tanpa izin;
- Bahwa benar saksi dapat mengenali barang – barang yang telah diperlihatkan oleh pemeriksa tersebut yang mana memang itulah barang – barang yang dipergunakan oleh pelaku untuk melakukan aktifitas menampung, memanfaatkan, melakukan Pengolahan dan/ atau Pemurnian, Pengembangan dan/atau Pemanfaatan, Pengangkutan, Penjualan Mineral dan/atau Batubara yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin tersebut;

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar dan menyatakan tidak keberatan;

4. Saksi Tantra Dwi Kurniawan panggilan Tantra bin (Alm) Raslan, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa benar saksi saksi mengetahui tentang adanya perkara tindak pidana menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan mineral dan batu bara yang bukan dari pemegang IUP dan IUPK sesuai dengan Laporan Polisi Nomor : LP/A/164/VII/2022/SPKT/Polres Dharmasraya/Polda Sumbar tanggal 1 Juli 2022 tersebut yang mana terjadi pada hari Jum'at tanggal 1 Juli 2022 sekira pukul 10.30 wib bertempat di Jorong Sopan Jaya Nagari Sopan Jaya Kec. Padang Laweh Kab. Dharmasraya;
- Bahwa benar saksi mengetahui tentang adanya perkara tindak pidana menampung, memanfaatkan, melakukan Pengolahan dan atau Pemurnian, Pengembangan dan/atau Pemanfaatan, Pengangkutan, Penjualan Mineral dan/atau Batubara yang tidak berasal dari pemegang



IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin tersebut dikarenakan ketika adanya penangkapan yang dilakukan oleh beberapa orang anggota Kepolisian Polres Dharmasraya yang berpakaian preman terhadap pelaku kegiatan pembakaran emas dan penjual emasnya saksi juga ada dilokasi;

- Bahwa benar dapat saksi jelaskan bahwa keberadaan saksi dilokasi penangkapan tersebut dikarenakan saksi datang pada hari kamis tanggal 30 Juni 2022 sekira pukul 20.00 wib bersama dengan paman saksi yang bernama Pgl SUNTAMAN dan tidur dilokasi yang ada rukonya tersebut yang rencananya pada hari jum'at tanggal 1 Juli 2022 paman saksi yang bernama SUNTAMAN akan melakukan kegiatan belanja di SP5 dan menunggu bosnya yang akan datang untuk menjual emas dilokasi tersebut;
- Bahwa benar sebelumnya saksi tidak mengenali siapa nama pelaku kegiatan pembakaran emas dan penjual emas tersebut akan tetapi setelah dilakukan penangkapan oleh pihak Kepolisian Polres Dharmasraya dan dibawa kesana barulah saksi mengetahui bahwa pelaku kegiatan pembakaran emas bernama Pgl YUDI dan penjual emas bernama ALI MUSTOFA;
- Bahwa peran dari masing – masing pelaku adalah Saudara Pgl YUDI berperan sebagai orang yang bertugas untuk melakukan pembakaran emas dan pembayaran uang pembelian sedangkan saudara Pgl ALI MUSTOFA berperan sebagai orang yang melakukan penjualan emas;
- Bahwa benar posisi saksi sewaktu adanya penangkapan tersebut adalah sedang lagi tidur – tiduran ngecas HP di luar ruangan yang disekat sedangkan paman saksi yang bernama Pgl SUNTAMAN juga lagi tidur – tiduran disebelah saksi dan pada saat itu datang beberapa orang anggota Kepolisian berpakaian preman langsung masuk menuju ruangan pembakaran dan menemukan Saudara Pgl YUDI dan Saudara Pgl ALI MUSTOFA di dalam ruangan tersebut, kemudian Saudara Pgl YUDI dan Saudara Pgl ALI MUSTOFA dibawa keluar ruangan dengan beberapa benda yang di pergunakan untuk melakukan kegiatan pembakaran dan penjualan emas;
- Bahwa benar benda – benda yang saksi lihat tersebut adalah :
 - a. Alat pembakaran emas berupa drum yang ada pipanya;
 - b. Beberapa kepingan emas yang dibungkus oleh nota;
 - c. Uang tunai lebih kurang Rp. 3.000.000,- tiga juta rupiah;



d. Timbangan digital;

- Bahwa benar saksi belum pernah melihat ruangan tempat saudara Pgl YUDI melakukan pembakaran emas tersebut dikarenakan saksi baru pertama kali datang kesana;
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui kenapa untuk kepingan emas tersebut harus dilakukan pembakaran terlebih dahulu dikarenakan saksi tidak pernah bekerja sebagai tukang dompeng dan hanya menemani paman saksi untuk belanja;
- Bahwa benar pekerjaan saksi pada saat ini adalah pengangguran dan hanya ikut membantu paman saksi untuk belanja setiap harinya dikarenakan orang tua saksi sudah meninggal dan sepengetahuan saksi pekerjaan dari paman saksi tersebut adalah buruh dompeng di daerah klewaran Prov. Riau;
- Bahwa benar sepengetahuan saksi kegiatan paman saksi yang bekerja sebagai buruh dompeng tersebut tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa benar sebelumnya saksi tidak mengetahui asal dari kepingan emas yang dilakukan pembakaran oleh saudara Pgl YUDI tersebut akan tetapi setelah di Kantor Kepolisian Polres Dharmasraya barulah saksi mengetahui kalau kepingan emas yang di dapat tersebut berasal dari para penambang emas tanpa izin/dompeng yang ada di daerah sisip (tanjung/Jambi) dan klewaran (Riau);
- Bahwa benar sebelumnya saksi tidak mengetahui asal dari kepingan emas yang dijual oleh saudara Pgl ALI MUSTOFA tersebut akan tetapi setelah di Kantor Kepolisian Polres Dharmasraya barulah saksi mengetahui kalau kepingan emas yang dijual oleh saudara ALI MUSTOFA tersebut adalah hasil kegiatan penambang emas tanpa izin/dompeng yang ada di daerah sisip (tanjung/Jambi);
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui siapa pemodal dari kegiatan pembakaran emas yang dilakukan oleh saudara Pgl YUDI tersebut;
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui apakah tujuan dari saudara Pgl ALI MUSTOFA melakukan penjualan kepingan emas yang di dapat dari hasil pekerjaan dompeng dan saudara Pgl YUDI melakukan pembakaran dan pembelian kepingan emas hasil kegiatan penambangan emas tanpa izin akan tetapi biasanya hanya untuk mencari keuntungan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi dapat mengenali 2 (dua) orang yang telah diperlihatkan oleh pemeriksa tersebut yang mana memang itulah orang yang telah dilakukan penangkapan oleh beberapa orang anggota Kepolisian Polres Dharmasraya karena melakukan kegiatan pembakaran dan pembelian emas hasil tambang tanpa izin dan juga penjualan emas hasil tambang tanpa izin;
- Bahwa benar saksi dapat mengenali barang – barang yang telah diperlihatkan oleh pemeriksa tersebut yang mana memang itulah barang – barang yang dipergunakan oleh pelaku untuk melakukan aktifitas menampung, memanfaatkan, melakukan Pengolahan dan/ atau Pemurnian, Pengembangan dan/atau Pemanfaatan, Pengangkutan, Penjualan Mineral dan/atau Batubara yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin tersebut;

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil dakwaannya Penuntut Umum telah membacakan Keterangan Ahli Admizal Nazki, S.T., M.Si., yang terdapat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik atas persetujuan Para Terdakwa, dimana Ahli sebelumnya telah disumpah sebelum memberikan keterangan di tingkat penyidik, yang pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa dalam memberikan keterangan sebagai Ahli pada pemeriksaan saat ini ahli ada dilengkapi dengan Surat Tugas dari Direktur Teknik dan Lingkungan Yaitu nomor : 2264. Tug/MB.07/DBT/2022 tanggal 20 Juli 2022;
- Bahwa pekerjaan ahli sekarang ini adalah PNS pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral yaitu terhitung sejak 1 Oktober 2016 sampai saat sekarang ini. Dan jabatan ahli saat sekarang ini di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral adalah Selaku Inspektur Ahli Muda;
- Bahwa pendidikan Ahli adalah S1 Sarjana Teknik Pertambangan.dan sebelumnya ahli pernah menjadi Ahli dalam perkara pertambangan yaitu sejak tahun 2021;
- Bahwa pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengolahan dan pengusahaan

Halaman 16 dari 47 Putusan Nomor 95/Pid.B/LH/2022/PN Pij



mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, study kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang, sebagaimana diatur dalam pasal 1 ayat (1) Undang – Undang No 3 tahun 2020 tentang perubahan atas Undang – Undang No 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara;

- Bahwa jenis pertambangan yang ada di Negara Republik Indonesia adalah :
 - Pertambangan mineral radioaktif;
 - Pertambangan mineral logam;
 - Pertambangan mineral bukan Logam;
 - Pertambangan batuan;
 - Pertambangan Batubara.;
- Bahwa sesuai dengan Undang undang nomor 3 Tahun 2020 pada pasal 35 ayat (1) Usaha pertambangan dilaksanakan berdasarkan Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat. Ayat (2) Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pemberian:
 - a. nomor induk beusaha, b. sertifikat standar dan atau c. izin ayat (3) Izin sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf c terdiri atas: a. IUP, b. IUPK, c. IUPK sebagaimana kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian, d. IPR, e. SIPB, f. izin penugasan, g. izin Pengangkutan dan Penjualan, h. IUJP dan, i IUP untuk Penjualan. dan ayat 4 Pemerintah Pusat dapat mendelegasikan kewenangan pemberian Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada pemerintah daerah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan undangan;
- Bahwa setiap orang atau badan usaha tidak dapat melakukan kegiatan pertambangan tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal perkara ini adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat;
- Bahwa yang dimaksud dengan pertanyaan diatas adalah setiap orang yang membeli, menerima, menjual kembali, melakukan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan mineral dan batubara yang bukan dari pemegang izin yang dikeluarkan oleh pemerintah (ilegal);
- Yang dimaksud dengan mineral dan batubara adalah :
- Mineral : Senyawa an organik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau



gabungannya yang membentuk batuan baik dalam bentuk lepas ataupun padu

- Batubara : Endapan senyawa organik karbonan yang terbentuk secara alamiah dari sisa tumbuh tumbuhan
- Bahwa dapat ahli jelaskan bahwa emas tersebut benar termasuk kedalam mineral logam dan setiap orang atau badan usaha dilarang melakukan perbuatan menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan mineral dan batubara yang bukan dari pemegang IUP, IUPK atau izin lainnya;
- Bahwa perbuatan yang dilakukan Sdr. RISKI WAHYUDI panggilan YUDI Bin (ALM) MARZUKI tersebut dapat ahli jelaskan bahwa kegiatan tersebut adalah salah karena melakukan pengolahan pemurnian dan pembelian emas milik saudara ALI MUSTOFA Panggilan MUSTOFA Bin MUSIRAN yang berperan sebagai pekerja tambang emas tanpa izin dan penjual emas yang didapat dari Penambang Tanpa Izin (illegal) dan melanggar Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
- Dilihat dari barang bukti yang ada kita harus memastikan dari mana pemasok barang emas tersebut atau bukti tambahan karena bisa penambang yang menggunakan peralatan Mekanis ataupun dari penambang yang menggunakan alat Dulang.
- Apabila saudara RISKI WAHYUDI panggilan YUDI Bin (ALM) MARZUKI membelinya dari penambang yang menggunakan peralatan MEKANIS (alat berat, pompa), mempunyai tenaga teknis dan tenaga ahli serta biaya besar dalam hal ini adalah Saudara ALI MUSTOFA Pgl MUSTOFA Bin MUSIRAN (pekerja Tambang emas tanpa izin) sekaligus penjual emas maka kegiatan pengolahan dan pemurnian ini menurut ahli adalah salah.
- Dan apabila saudara RISKI WAHYUDI panggilan YUDI Bin (ALM) MARZUKI membelinya dari penambang secara tradisional atau Dulang yang dilakukan oleh kebanyakan masyarakat menurut pendapat ahli sampai saat ini belum ada undang -undang dan Peraturan yang mengatur tentang hal perizinan penambanngan tradisional atau manual dengan menggunakan Dulang.;
- Bahwa dapat ahli jelaskan bahwa Kabupaten Dharmasraya sampai saat sekarang ini belum ada Izin yang dikeluarkan oleh

Halaman 18 dari 47 Putusan Nomor 95/Pid.B/LH/2022/PN Pij



pemerintah untuk melakukan kegiatan penambangan emas jadi apabila ada kegiatan penambangan emas dikabupaten Dharmasraya dapat ahli pastikan bahwa kegiatan tersebut adalah salah karena dilakukan tanpa izin atau ilegal dan Undang - Undang yang mengatur atau melakukan pelanggaran kepada setiap orang atau badan usaha yang untuk menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan mineral dan batu bara yang bukan dari pemegang IUP, IUPK dan Izin lainnya adalah Pasal 161 Undang – Undang No. 3 tahun 2020 tentang perubahan atas Undang - Undang No. 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara;

- Bahwa dapat ahli jelaskan bahwa kegiatan dari RIZKI WAHYUDI Panggilan YUDI Bin (alm) MARZUKI (pelaku pemurnian dan pembelian emas) dan Saudara ALI MUSTOFA Panggilan MUSTOFA Bin MUSIRAN (pelaku pekerja tambang tanpa izin dan penjual emas hasil kegiatan tambang emas tanpa izin) tersebut benar dapat menimbulkan kerugian bagi Negara Republik Indonesia, karena melakukan pembelian, pengolahan, pemurnian, pembelian dan penjualan emas yang didapatkan dari penambang tanpa izin tersebut tidak membayarkan royaltinya kepada negara, dan dapat ahli jelaskan bahwa setiap kegiatan pertambangan mineral dan batubara yang ada di Negara Indonesia ini wajib membayarkan royaltinya kepada Negara sesuai dengan Undang Undang yang berlaku;
- Bahwa apabila RIZKI WAHYUDI Panggilan YUDI Bin (alm) MARZUKI (pelaku pemurnian dan pembelian emas) dan Saudara ALI MUSTOFA Panggilan MUSTOFA Bin MUSIRAN (pelaku pekerja tambang tanpa izin dan penjual emas hasil kegiatan tambang emas tanpa izin) membelinya dari penambang secara tradisional dengan menggunakan Dulang dan kegiatan penambangan emas dengan menggunakan Dulang tidak masuk ke dalam izin sebagaimana dimaksud dalam Undang - Undang No. 4 tahun 2009 tentang pertambangan Mineral dan Batubara Pasal 35 ayat (2) maka tidak ada sanksi pidana yang bisa diterapkan pada Sdr RIZKI WAHYUDI Panggilan YUDI Bin (alm) MARZUKI.
- Apabila RIZKI WAHYUDI Panggilan YUDI Bin (alm) MARZUKI (pelaku pemurnian dan pembelian emas) dan Saudara ALI MUSTOFA Panggilan MUSTOFA Bin MUSIRAN (pelaku penjual emas hasil kegiatan tambang emas tanpa izin) membelinya dari penambang

Halaman 19 dari 47 Putusan Nomor 95/Pid.B/LH/2022/PN Pij



membelinya dari penambang yang menggunakan peralatan mekanis (Pompa, Alat Berat), mempunyai tenaga teknis dan tenaga ahli serta finansial yang besar maka kegiatan pengolahan dan pemurnian menurut pendapat ahli Sanksi atas perbuatan yang dilakukan oleh Sdr RIZKI WAHYUDI Panggilan YUDI Bin (alm) MARZUKI (pelaku pemurnian dan pembelian emas) dan Saudara ALI MUSTOFA Panggilan MUSTOFA Bin MUSIRAN (pelaku penjual emas hasil kegiatan tambang emas tanpa izin) membelinya dari penambang tersebut adalah Sanksi Pidana sesuai dengan Pasal 161 Undang – Undang No. 3 tahun 2020 tentang perubahan atas Undang - Undang No. 4 tahun 2009 tentang pertambangan Mineral dan Batubara dengan ancaman kurungan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah);

Terhadap pendapat Ahli yang dibacakan tersebut, Para Terdakwa membenarkan keterangan Ahli tersebut dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun sudah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim untuk menggunakan haknya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa Rizki Wahyudi panggilan Yudi bin Alm Marzuki:
 - Bahwa Terdakwa diperiksa sebagai terdakwa dalam perkara melakukan jual-beli dan pengolahan emas tanpa izin;
 - Bahwa Terdakwa dan terdakwa II Ali Mustofa panggilan Mustofa bin Musiran ditangkap pada hari Jumat, tanggal 1 Juli 2022 sekira jam 10.30 WIB, bertempat di Jorong Sopan Jaya, Nagari Sopan Jaya, Kecamatan Padang Laweh, Kabupaten Dharmasraya;
 - Bahwa Terdakwa dan terdakwa II Ali Mustofa panggilan Mustofa bin Musiran ditangkap oleh Saksi Agus Titah Minja panggilan Agus bin Suwarjo dan Saksi Dedyon Septiandi panggilan Dyon karena adanya laporan dari masyarakat bahwa lokasi tersebut diduga melakukan tindak pidana yang berkaitan dengan pengolahan emas;
 - Bahwa awalnya pada hari Jumat 1 Juli 2022 sekira jam 08.00 WIB, terdakwa II Ali Mustofa panggilan Mustofa bin Musiran bersama dengan saudara Anto (DPO) berangkat dari lokasi tambang emas didaerah Sisip menuju Jorong Sopan Jaya, kemudian sekira jam 10.30 WIB, terdakwa II

Halaman 20 dari 47 Putusan Nomor 95/Pid.B/LH/2022/PN Pij



Ali Mustofa panggilan Mustofa bin Musiran diturunkan oleh saudara Anto (DPO) di depan ruko yang ditempati oleh Terdakwa, kemudian saudara Anto (DPO) menyuruh terdakwa II Ali Mustofa panggilan Mustofa bin Musiran untuk menjual 3 (tiga) butiran emas yang belum diolah, selanjutnya terdakwa II Ali Mustofa panggilan Mustofa bin Musiran masuk ke dalam ruko dan menemui Terdakwa dengan maksud untuk menjual menjual 3 (tiga) butiran emas tersebut;

- Bahwa terdakwa II Ali Mustofa panggilan Mustofa bin Musiran kemudian menanyakan kepada Terdakwa, "berapa harga emas per 1 (satu) gram?" selanjutnya Terdakwa menjelaskan "harga untuk 1 (satu) gram emas dihitung setelah dibakar Rp792.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh dua ribu rupiah)", setelah mendapat penjelasan tersebut kemudian terdakwa II Ali Mustofa panggilan Mustofa bin Musiran menyerahkan 3 (tiga) butiran emas yang belum diolah kepada Terdakwa, akan tetapi sesaat kemudian Terdakwa dan terdakwa II Ali Mustofa panggilan Mustofa bin Musiran diamankan oleh Saksi Agus Titah Minja panggilan Agus bin Suwarjo dan Saksi Dedyon Septiandi panggilan Dyon;
- Bahwa pada saat Terdakwa dan terdakwa II Ali Mustofa panggilan Mustofa bin Musiran ditangkap oleh Saksi Agus Titah Minja panggilan Agus bin Suwarjo dan Saksi Dedyon Septiandi panggilan Dyon, terdakwa II Ali Mustofa panggilan Mustofa bin Musiran sedang duduk dihadapan Terdakwayang sedang melakukan pembakaran emas;
- Bahwa setelah Terdakwa dan terdakwa II Ali Mustofa panggilan Mustofa bin Musiran diamankan, kemudian dilakukan penggeledahan disekitar lokasi Terdakwa dan terdakwa II Ali Mustofa panggilan Mustofa bin Musiran dan ditemukan barang bukti 1). 1 (satu) buah lipatan kertas warna merah muda yang didalamnya terdapat pentolan emas dengan berat lebih kurang 2,65 (dua koma enam lima) gram, 2). 1 (satu) buah lipatan kertas warna merah muda yang didalamnya terdapat pentolan emas dengan berat lebih kurang 14,71 (empat belas koma tujuh satu) gram, 3). 1 (satu) buah lipatan kertas warna merah muda yang didalamnya terdapat pentolan emas dengan berat lebih kurang 2,19 (dua koma satu sembilan) gram, 4) 1 (satu) buah lipatan kertas warna merah muda yang didalamnya terdapat pentolan emas dengan berat lebih kurang 5,49 (lima koma empat sembilan) gram, 5). 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan 3 (tiga) buah pentolan emas yang belum dibakar dengan berat lebih kurang 9,77 (sembilan koma tujuh tujuh) gram,

Halaman 21 dari 47 Putusan Nomor 95/Pid.B/LH/2022/PN Pij



6). 1 (satu) buah pena warna abu – abu merk X-DATA Q-I BLACK, 7). 1 (satu) buah timbangan digital duduk warna putih merk CHQ, 8). 1 (satu) buah kalkulator warna hitam merk CANON, 9). Uang kertas sebanyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), 10). 1 (satu) buah buku nota warna biru merk TANAKI yang didalamnya terdapat catatan pembelian emas, 11). 1 (satu) buah wadah plastik warna putih bening yang didalamnya terdapat pijar dengan berat lebih kurang 231 (dua ratus tiga puluh satu) gram, 12). 1 (satu) buah pompa kaki warna coklat hitam, 13). 1 (satu) buah tangki minyak warna hitam yang tersambung selang warna hitam panjang lebih kurang 1 (satu) meter yang diujungnya terdapat besi warna kuning untuk pembakaran, 14). 1 (satu) buah potongan drum warna merah yang ditempelkan kipas kecil, 15). 1 (satu) batang paralon ukuran 4 (empat) inci warna putih susu dengan panjang lebih kurang 2 (dua) meter, 16). 1 (satu) buah timbikar ukuran kecil, 17). 1 (satu) buah sulam besi warna silver, 18). 1 (satu) buah buku nota kosong;

- Bahwa 3 (tiga) butir emas yang ditemukan pada saat penangkapan adalah milik terdakwa II Ali Mustofa panggilan Mustofa bin Musiran, yang diperoleh dengan cara melakukan penambangan di daerah Sisik, sedangkan 4 (empat) butiran emas adalah milik Terdakwa yang sudah diolah pada tanggal 29 Juni 2022 dan tanggal 30 Juni 2022, sedangkan uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) adalah modal Terdakwa untuk membeli emas mentah dari penambang;
- Bahwa terdakwa II Ali Mustofa panggilan Mustofa bin Musiran memperoleh 3 (tiga) butir emas yang belum diolah dengan cara menambang menggunakan mesin robin ukuran, kemudian pasir dan batu yang disedot dan dialirkan kedalam asbuk yang berisikan karpet khusus untuk menambang, dimana pemilik pertambangan tersebut adalah saudara Anto (DPO), selanjutnya saudara Anto (DPO) memerintahkan terdakwa II Ali Mustofa panggilan Mustofa bin Musiran untuk menjual 3 (tiga) butir emas yang belum diolah;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengolahan emas dengan cara emas mentah yang diterima dari penjual (penambang) diletakan ditembikar kecil, kemudian emas mentah tersebut dibakar menggunakan alat yang terbuat dari 1 (satu) buah tangki minyak warna hitam yang tersambung selang warna hitam panjang lebih kurang 1 (satu) meter yang diujungnya terdapat besi warna kuning untuk pembakaran, kemudian emas yang sedang dibakar tersebut dicampur dengan pijar untuk memisahkan

Halaman 22 dari 47 Putusan Nomor 95/Pid.B/LH/2022/PN Pij



kotoran dan emas murninya, setelah terpisah kotoran dan emasnya selanjutnya Terdakwa menimbang hasil emas bersihnya menggunakan 1 (satu) buah timbangan digital duduk warna putih merek CHQ untuk menentukan berapa berat emasnya;

- Bahwa Terdakwa adalah pekerja diruko milik oleh saudara Doni (DPO) dan baru bekerja selama 1 (satu) minggu dengan dan dijanjikan memperoleh gaji sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan kegiatan jual-beli dan pengolahan emas;

2. Terdakwa Ali Mustofa panggilan Mustofa bin Musiran:

- Bahwa Terdakwa diperiksa sebagai terdakwa dalam perkara melakukan jual-beli dan pengolahan emas tanpa izin;
- Bahwa Terdakwa dan terdakwa I Rizki Wahyudi panggilan Yudi bin Alm Marzuki ditangkap pada hari Jumat, tanggal 1 Juli 2022 sekira jam 10.30 WIB, bertempat di Jorong Sopan Jaya, Nagari Sopan Jaya, Kecamatan Padang Laweh, Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa Terdakwa dan terdakwa I Rizki Wahyudi panggilan Yudi bin Alm Marzuki ditangkap oleh Saksi Agus Titah Minja panggilan Agus bin Suwarjo dan Saksi Dedyon Septiandi panggilan Dyon karena adanya laporan dari masyarakat bahwa lokasi tersebut diduga melakukan tindak pidana yang berkaitan dengan pengolahan emas;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat 1 Juli 2022 sekira jam 08.00 WIB, Terdakwa bersama dengan saudara Anto (DPO) berangkat dari lokasi tambang emas didaerah Sisip menuju Jorong Sopan Jaya, kemudian sekira jam 10.30 WIB, Terdakwa diturunkan oleh saudara Anto (DPO) di depan ruko yang ditempati oleh terdakwa I Rizki Wahyudi panggilan Yudi bin Alm Marzuki, kemudian saudara Anto (DPO) menyuruh Terdakwa untuk menjual 3 (tiga) butiran emas yang belum diolah, selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam ruko dan menemui terdakwa I Rizki Wahyudi panggilan Yudi bin Alm Marzuki dengan maksud untuk menjual menjual 3 (tiga) butiran emas tersebut;
- Bahwa Terdakwa kemudian menanyakan kepada terdakwa I Rizki Wahyudi panggilan Yudi bin Alm Marzuki, "berapa harga emas per 1 (satu) gram?" selanjutnya terdakwa I Rizki Wahyudi panggilan Yudi bin

Halaman 23 dari 47 Putusan Nomor 95/Pid.B/LH/2022/PN Pij



Alm Marzuki menjelaskan “harga untuk 1 (satu) gram emas dihitung setelah dibakar Rp792.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh dua ribu rupiah)”, setelah mendapat penjelasan tersebut kemudian Terdakwa menyerahkan 3 (tiga) butiran emas yang belum diolah kepada terdakwa I Rizki Wahyudi panggilan Yudi bin Alm Marzuki, akan tetapi sesaat kemudian Terdakwa dan terdakwa I Rizki Wahyudi panggilan Yudi bin Alm Marzuki diamankan oleh Saksi Agus Titah Minja panggilan Agus bin Suwarjo dan Saksi Dedyon Septiandi panggilan Dyon;

- Bahwa pada saat Terdakwa dan terdakwa I Rizki Wahyudi panggilan Yudi bin Alm Marzuki ditangkap oleh Saksi Agus Titah Minja panggilan Agus bin Suwarjo dan Saksi Dedyon Septiandi panggilan Dyon, Terdakwa sedang duduk dihadapan terdakwa I Rizki Wahyudi panggilan Yudi bin Alm Marzuki yang sedang melakukan pembakaran emas;
- Bahwa setelah Terdakwa dan terdakwa I Rizki Wahyudi panggilan Yudi bin Alm Marzuki diamankan, kemudian dilakukan penggeledahan disekitar lokasi Terdakwa dan terdakwa I Rizki Wahyudi panggilan Yudi bin Alm Marzuki dan ditemukan barang bukti 1). 1 (satu) buah lipatan kertas warna merah muda yang didalamnya terdapat pentolan emas dengan berat lebih kurang 2,65 (dua koma enam lima) gram, 2). 1 (satu) buah lipatan kertas warna merah muda yang didalamnya terdapat pentolan emas dengan berat lebih kurang 14,71 (empat belas koma tujuh satu) gram, 3). 1 (satu) buah lipatan kertas warna merah muda yang didalamnya terdapat pentolan emas dengan berat lebih kurang 2,19 (dua koma satu sembilan) gram, 4) 1 (satu) buah lipatan kertas warna merah muda yang didalamnya terdapat pentolan emas dengan berat lebih kurang 5,49 (lima koma empat sembilan) gram, 5). 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan 3 (tiga) buah pentolan emas yang belum dibakar dengan berat lebih kurang 9,77 (sembilan koma tujuh tujuh) gram, 6). 1 (satu) buah pena warna abu – abu merk X-DATA Q-I BLACK, 7). 1 (satu) buah timbangan digital duduk warna putih merk CHQ, 8). 1 (satu) buah kalkulator warna hitam merk CANON, 9). Uang kertas sebanyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), 10). 1 (satu) buah buku nota warna biru merk TANAKI yang didalamnya terdapat catatan pembelian emas, 11). 1 (satu) buah wadah plastik warna putih bening yang didalamnya terdapat pijar dengan berat lebih kurang 231 (dua ratus tiga puluh satu) gram, 12). 1 (satu) buah pompa kaki warna coklat hitam, 13). 1 (satu) buah tangki minyak warna hitam yang tersambung selang warna hitam

Halaman 24 dari 47 Putusan Nomor 95/Pid.B/LH/2022/PN Pij



panjang lebih kurang 1 (satu) meter yang diujungnya terdapat besi warna kuning untuk pembakaran, 14). 1 (satu) buah potongan drum warna merah yang ditempelkan kipas kecil, 15). 1 (satu) batang paralon ukuran 4 (empat) inci warna putih susu dengan panjang lebih kurang 2 (dua) meter, 16). 1 (satu) buah timbikar ukuran kecil, 17). 1 (satu) buah sulam besi warna silver, 18). 1 (satu) buah buku nota kosong;

- Bahwa 3 (tiga) butir emas yang ditemukan pada saat penangkapan adalah milik Terdakwa, yang diperoleh dengan cara melakukan penambangan di daerah Sisik, sedangkan 4 (empat) butiran emas adalah milik terdakwa I Rizki Wahyudi panggilan Yudi bin Alm Marzuki yang sudah diolah pada tanggal 29 Juni 2022 dan tanggal 30 Juni 2022, sedangkan uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) adalah modal terdakwa I Rizki Wahyudi panggilan Yudi bin Alm Marzuki untuk membeli emas mentah dari penambang;
- Bahwa Terdakwa memperoleh 3 (tiga) butir emas yang belum diolah dengan cara menambang menggunakan mesin robin ukuran, kemudian pasir dan batu yang disedot dan dialirkan kedalam asbuk yang berisikan karpet khusus untuk menambang, dimana pemilik pertambangan tersebut adalah saudara Anto (DPO), selanjutnya saudara Anto (DPO) memerintahkan Terdakwa untuk menjual 3 (tiga) butir emas yang belum diolah;
- Bahwa terdakwa I Rizki Wahyudi panggilan Yudi bin Alm Marzuki melakukan pengolahan emas dengan cara emas mentah yang diterima dari penjual (penambang) diletakan ditembikar kecil, kemudian emas mentah tersebut dibakar menggunakan alat yang terbuat dari 1 (satu) buah tangki minyak warna hitam yang tersambung selang warna hitam panjang lebih kurang 1 (satu) meter yang diujungnya terdapat besi warna kuning untuk pembakaran, kemudian emas yang sedang dibakar tersebut dicampur dengan pijar untuk memisahkan kotoran dan emas murninya, setelah terpisah kotoran dan emasnya selanjutnya terdakwa I Rizki Wahyudi panggilan Yudi bin Alm Marzuki menimbang hasil emas bersihnya menggunakan 1 (satu) buah timbangan digital duduk warna putih merek CHQ untuk menentukan berapa berat emasnya;
- Bahwa Terdakwa adalah pekerja pada penambang emas milik saudara Anto (DPO) di daerah Sisik, yang baru bekerja selama 2 (dua) minggu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan kegiatan jual-beli dan pengolahan emas

Halaman 25 dari 47 Putusan Nomor 95/Pid.B/LH/2022/PN Pij



- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) buah lipatan kertas warna ping yang didalamnya terdapat pentolan emas dengan berat lebih kurang 2,87 (dua koma delapan tujuh) gram;
- 2) 1 (satu) buah lipatan kertas warna ping yang didalamnya terdapat pentolan emas dengan berat lebih kurang 15,9 (lima belas koma sembilan) gram;
- 3) 1 (satu) buah lipatan kertas warna ping yang didalamnya terdapat pentolan emas dengan berat lebih kurang 2,37 (dua koma tiga tujuh) gram;
- 4) 1 (satu) buah lipatan kertas warna ping yang didalamnya terdapat pentolan emas dengan berat lebih kurang 5,95 (lima koma sembilan lima) gram;
- 5) 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan 3 (tiga) buah pentolan emas yang belum dibakar dengan berat lebih kurang 10,48 (sepuluh koma empat delapan) gram;
- 6) 1 (satu) buah pena warna abu – abu merk X-DATA Q-I BLACK;
- 7) 1 (satu) buah timbangan digital duduk warna putih merk CHQ;
- 8) 1 (satu) buah kalkulator warna hitam merk CANON;
- 9) Uang kertas sebanyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- 10) 1 (satu) buah buku nota warna biru merk TANAKI yang didalamnya terdapat catatan pembelian emas;
- 11) 1 (satu) buah wadah plastik warna putih bening yang didalamnya terdapat pijar dengan berat lebih kurang 231 (dua ratus tiga puluh satu) gram;
- 12) 1 (satu) buah pompa kaki warna coklat hitam;
- 13) 1 (satu) buah tangki minyak warna hitam yang tersambung selang warna hitam panjang lebih kurang 1 (satu) meter yang diujungnya terdapat besi warna kuning untuk pembakaran;
- 14) 1 (satu) buah potongan drum warna merah yang ditempelkan kipas kecil
- 15) 1 (satu) batang paralon ukuran 4 (empat) inci warna putih susu dengan panjang lebih kurang 2 (dua) meter;
- 16) 1 (satu) buah timbikar ukuran kecil;
- 17) 1 (satu) buah sulam besi warna silver;



18) 1 (satu) buah buku nota kosong;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah dan telah diperlihatkan kepada Para Saksi dan Para Terdakwa, dimana Para Saksi dan Para Terdakwa mengenali dan membenarkannya, sehingga dapat dipergunakan untuk proses pembuktian dalam proses persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah membaca dan memperhatikan bukti surat yang terlampir dalam Berita Acara Penyidikan sebagai berikut;

Berita Acara Penimbangan dan Penaksiran Emas Nomor 63/10771/2022 tertanggal 2 Juli 2022 terhadap seluruh barang bukti diduga mineral emas dalam perkara atas nama Rizki Wahyudi panggilan Yudi bin Alm Marzuki, dkk., penimbangan berupa 4 (empat) keping atau lempengan berwarna kuning yang diduga mineral emas dengan berat keseluruhan 27,09 (dua puluh tujuh koma nol sembilan) gram, dengan rincian: 1 (satu) keping/lempengan berwarna kuning yang diduga mineral emas dengan berat bersih 2,87 (dua koma delapan tujuh) gram, 1 (satu) keping/lempengan berwarna kuning yang diduga mineral emas dengan berat bersih 15,9 (lima belas koma sembilan) gram, 1 (satu) keping/lempengan berwarna kuning yang diduga mineral emas dengan berat bersih 2,37 (dua koma tiga tujuh) gram, 1 (satu) keping/lempengan berwarna kuning yang diduga mineral emas dengan berat bersih 5,95 (lima koma sembilan lima) gram; dan 1 (satu) kantong plastik yang berisikan 3 (tiga) kepingan/pentolan yang diduga mineral emas yang ada butiran-butirannya dengan berat bersih 10,48 (sepuluh koma empat delapan) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Jumat, tanggal 1 Juli 2022 sekira jam 10.30 WIB, bertempat di Jorong Sopan Jaya, Nagari Sopan Jaya, Kecamatan Padang Laweh, Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap oleh Saksi Agus Titah Minja panggilan Agus bin Suwarjo dan Saksi Dedyon Septiandi panggilan Dyon karena adanya laporan dari masyarakat bahwa lokasi tersebut diduga melakukan tindak pidana yang berkaitan dengan pengolahan emas;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat 1 Juli 2022 sekira jam 08.00 WIB, terdakwa II Ali Mustofa panggilan Mustofa bin Musiran bersama dengan saudara Anto (DPO) berangkat dari lokasi tambang emas didaerah Sisip menuju Jorong Sopan Jaya, kemudian sekira jam 10.30 WIB, terdakwa II Ali

Halaman 27 dari 47 Putusan Nomor 95/Pid.B/LH/2022/PN Pij



Mustofa panggilan Mustofa bin Musiran diturunkan oleh saudara Anto (DPO) di depan ruko yang ditempati oleh terdakwa I Rizki Wahyudi panggilan Yudi bin Alm Marzuki, kemudian saudara Anto (DPO) menyuruh terdakwa II Ali Mustofa panggilan Mustofa bin Musiran untuk menjual 3 (tiga) butiran emas yang belum diolah, selanjutnya terdakwa II Ali Mustofa panggilan Mustofa bin Musiran masuk ke dalam ruko dan menemui terdakwa I Rizki Wahyudi panggilan Yudi bin Alm Marzuki dengan maksud untuk menjual menjual 3 (tiga) butiran emas tersebut;

- Bahwa terdakwa II Ali Mustofa panggilan Mustofa bin Musiran kemudian menanyakan kepada terdakwa I Rizki Wahyudi panggilan Yudi bin Alm Marzuki, “berapa harga emas per 1 (satu) gram?” selanjutnya terdakwa I Rizki Wahyudi panggilan Yudi bin Alm Marzuki menjelaskan “harga untuk 1 (satu) gram emas dihitung setelah dibakar Rp792.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh dua ribu rupiah)”, setelah mendapat penjelasan tersebut kemudian terdakwa II Ali Mustofa panggilan Mustofa bin Musiran menyerahkan 3 (tiga) butiran emas yang belum diolah kepada terdakwa I Rizki Wahyudi panggilan Yudi bin Alm Marzuki, akan tetapi sesaat kemudian Para Terdakwa diamankan oleh Saksi Agus Titah Minja panggilan Agus bin Suwarjo dan Saksi Dedyon Septiandi panggilan Dyon;
- Bahwa pada saat Para Terdakwa ditangkap oleh Saksi Agus Titah Minja panggilan Agus bin Suwarjo dan Saksi Dedyon Septiandi panggilan Dyon, terdakwa II Ali Mustofa panggilan Mustofa bin Musiran sedang duduk dihadapan terdakwa I Rizki Wahyudi panggilan Yudi bin Alm Marzuki yang sedang melakukan pembakaran emas;
- Bahwa setelah Para Terdakwa diamankan, kemudian dilakukan pengeledahan disekitar lokasi Para Terdakwa dan ditemukan barang bukti 1). 1 (satu) buah lipatan kertas warna merah muda yang didalamnya terdapat pentolan emas dengan berat lebih kurang 2,65 (dua koma enam lima) gram, 2). 1 (satu) buah lipatan kertas warna merah muda yang didalamnya terdapat pentolan emas dengan berat lebih kurang 14,71 (empat belas koma tujuh satu) gram, 3). 1 (satu) buah lipatan kertas warna merah muda yang didalamnya terdapat pentolan emas dengan berat lebih kurang 2,19 (dua koma satu sembilan) gram, 4) 1 (satu) buah lipatan kertas warna merah muda yang didalamnya terdapat pentolan emas dengan berat lebih kurang 5,49 (lima koma empat sembilan) gram, 5). 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan 3 (tiga) buah pentolan emas yang belum dibakar dengan berat lebih kurang 9,77 (sembilan koma tujuh tujuh) gram,

Halaman 28 dari 47 Putusan Nomor 95/Pid.B/LH/2022/PN Pij



6). 1 (satu) buah pena warna abu – abu merk X-DATA Q-I BLACK, 7). 1 (satu) buah timbangan digital duduk warna putih merek CHQ, 8). 1 (satu) buah kalkulator warna hitam merek CANON, 9). Uang kertas sebanyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), 10). 1 (satu) buah buku nota warna biru merk TANAKI yang didalamnya terdapat catatan pembelian emas, 11). 1 (satu) buah wadah plastik warna putih bening yang didalamnya terdapat pijar dengan berat lebih kurang 231 (dua ratus tiga puluh satu) gram, 12). 1 (satu) buah pompa kaki warna coklat hitam, 13). 1 (satu) buah tangki minyak warna hitam yang tersambung selang warna hitam panjang lebih kurang 1 (satu) meter yang diujungnya terdapat besi warna kuning untuk pembakaran, 14). 1 (satu) buah potongan drum warna merah yang ditempelkan kipas kecil, 15). 1 (satu) batang paralon ukuran 4 (empat) inci warna putih susu dengan panjang lebih kurang 2 (dua) meter, 16). 1 (satu) buah timbikar ukuran kecil, 17). 1 (satu) buah sulam besi warna silver, 18). 1 (satu) buah buku nota kosong;

- Bahwa 3 (tiga) butir emas yang ditemukan pada saat penangkapan adalah milik terdakwa II Ali Mustofa panggilan Mustofa bin Musiran, yang diperoleh dengan cara melakukan penambangan di daerah Sisik, sedangkan 4 (empat) butiran emas adalah milik terdakwa I Rizki Wahyudi panggilan Yudi bin Alm Marzuki yang sudah diolah pada tanggal 29 Juni 2022 dan tanggal 30 Juni 2022, sedangkan uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) adalah modal terdakwa I Rizki Wahyudi panggilan Yudi bin Alm Marzuki untuk membeli emas mentah dari penambang;
- bahwa terdakwa II Ali Mustofa panggilan Mustofa bin Musiran memperoleh 3 (tiga) butir emas yang belum diolah dengan cara menambang menggunakan mesin robin ukuran, kemudian pasir dan batu yang disedot dan dialirkan kedalam asbuk yang berisikan karpet khusus untuk menambang, dimana pemilik pertambangan tersebut adalah saudara Anto (DPO), selanjutnya saudara Anto (DPO) memerintahkan terdakwa II Ali Mustofa panggilan Mustofa bin Musiran untuk menjual 3 (tiga) butir emas yang belum diolah;
- Bahwa terdakwa I Rizki Wahyudi panggilan Yudi bin Alm Marzuki melakukan pengolahan emas dengan cara emas mentah yang diterima dari penjual (penambang) diletakan ditembikar kecil, kemudian emas mentah tersebut dibakar menggunakan alat yang terbuat dari 1 (satu) buah tangki minyak warna hitam yang tersambung selang warna hitam panjang lebih kurang 1 (satu) meter yang diujungnya terdapat besi warna kuning untuk

Halaman 29 dari 47 Putusan Nomor 95/Pid.B/LH/2022/PN Pij



pembakaran, kemudian emas yang sedang dibakar tersebut dicampur dengan pijar untuk memisahkan kotoran dan emas murninya, setelah terpisah kotoran dan emasnya selanjutnya terdakwa I Rizki Wahyudi panggilan Yudi bin Alm Marzuki menimbang hasil emas bersihnya menggunakan 1 (satu) buah timbangan digital duduk warna putih merek CHQ untuk menentukan berapa berat emasnya;

- Bahwa terdakwa I Rizki Wahyudi panggilan Yudi bin Alm Marzuki adalah pekerja diruko miliki oleh saudara Doni (DPO) dan baru bekerja selama 1 (satu) minggu dengan dan dijanjikan memperoleh gaji sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa II Ali Mustofa panggilan Mustofa bin Musiran adalah pekerja pada penambang emas milik saudara Anto (DPO) di daerah Sisik, yang baru bekerja selama 2 (dua) minggu;
- Bahwa berdasarkan keterangan ahli, emas tersebut benar termasuk kedalam mineral logam dan setiap orang atau badan usaha dilarang melakukan perbuatan menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan mineral dan batubara yang bukan dari pemegang IUP, IUPK atau izin lainnya;
- Bahwa berdasarkan keterangan ahli, yang berwenang mengeluarkan izin-izin pertambangan adalah Pemerintah Daerah Provinsi, dalam hal ini Pemerintah Provinsi Sumatera Barat;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki Ijin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) ataupun sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian ataupun Ijin Pengangkutan dan Penjualan dari pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penaksiran Emas Nomor 63/10771/2022 tertanggal 2 Juli 2022 terhadap seluruh barang bukti mineral emas dalam perkara atas nama Rizki Wahyudi panggilan Yudi bin Alm Marzuki, dkk., penimbangan berupa 4 (empat) keping atau lempengan berwarna kuning yang mineral emas dengan berat keseluruhan 27,09 (dua puluh tujuh koma nol sembilan) gram, dengan rincian: 1 (satu) keping/lempengan berwarna kuning yang mineral emas dengan berat bersih 2,87 (dua koma delapan tujuh) gram, 1 (satu) keping/lempengan berwarna kuning yang mineral emas dengan berat bersih 15,9 (lima belas koma sembilan) gram, 1 (satu) keping/lempengan berwarna kuning yang mineral emas dengan berat bersih 2,37 (dua koma tiga tujuh) gram, 1 (satu) keping/lempengan berwarna kuning yang mineral emas dengan berat bersih 5,95 (lima koma sembilan lima) gram; dan 1 (satu) kantong plastik yang

Halaman 30 dari 47 Putusan Nomor 95/Pid.B/LH/2022/PN Pij



berisikan 3 (tiga) kepingan/pentolan yang mineral emas yang ada butiran-butirannya dengan berat bersih 10,48 (sepuluh koma empat delapan) gram;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 161 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap orang";
2. Unsur "Yang menampung, memanfaatkan, melakukan Pengolahan dan/atau Pemurnian, Pengembangan dan/atau Pemanfaatan, Pengangkutan, Penjualan Mineral dan/atau Batubara";
3. Unsur "Yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf c dan huruf g, Pasal 104, atau Pasal 105";
4. Unsur "Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap orang";

Menimbang, bahwa pengertian unsur "setiap orang" adalah orang atau subjek hukum sebagai pelaku perbuatan yang diajukan ke persidangan perkara pidana berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan perbuatan yang dapat dipidana, dan orang tersebut mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum pidana;

Menimbang, bahwa yang diajukan sebagai Para Terdakwa adalah terdakwa I Rizki Wahyudi panggilan Yudi bin Alm Marzuki, dan terdakwa II Ali Mustofa panggilan Mustofa bin Musiran yang identitas dirinya adalah sebagaimana tersebut di atas, dan menurut pengamatan Majelis Hakim selama Para Terdakwa tersebut diperiksa di persidangan, ternyata nama dan identitas dirinya tersebut telah dibenarkan oleh Para Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama proses persidangan diketahui Para Terdakwa tidak dalam keadaan sakit baik secara jasmani maupun sakit kejiwaannya, maka Para Terdakwa termasuk orang perseorangan yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum pidana;

Menimbang, bahwa pelaku perbuatan yang didakwa adalah Para Terdakwa tersebut, maka dalam perkara pidana ini tidaklah terdapat kekeliruan orang (*error in persona*) atau subjek hukum sebagai pelaku perbuatan;

Menimbang bahwa dengan demikian berdasar uraian tersebut di atas maka unsur "*setiap orang*" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "*Yang menampung, memanfaatkan, melakukan Pengolahan dan/atau Pemurnian, Pengembangan dan/atau Pemanfaatan, Pengangkutan, Penjualan Mineral dan/atau Batubara*";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Menampung" adalah menadah sesuatu, atau menerima dan mengumpulkan sesuatu barang dari orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, menentukan bahwa yang dimaksud dengan "Pengolahan" adalah upaya meningkatkan mutu komoditas tambang Mineral untuk menghasilkan produk dengan sifat fisik dan kimia yang tidak berubah dari sifat komoditas tambang asal untuk dilakukan pemurnian atau menjadi bahan baku industri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 20.a, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, menentukan bahwa yang dimaksud dengan "Pemurnian" adalah upaya untuk meningkatkan mutu komoditas tambang Mineral melalui proses fisika maupun kimia serta proses peningkatan kemurnian lebih lanjut untuk menghasilkan produk dengan sifat fisik dan kimia yang berbeda dari komoditas tambang asal sampai dengan produk logam sebagai bahan baku industri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 20.b, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, menentukan bahwa yang dimaksud dengan

Halaman 32 dari 47 Putusan Nomor 95/Pid.B/LH/2022/PN Pij

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Pengembangan dan/atau Pemanfaatan” adalah upaya untuk meningkatkan mutu Batubara dengan atau tanpa mengubah sifat fisik atau kimia Batubara asal;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 21, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, menentukan bahwa yang dimaksud dengan “Pengangkutan” adalah kegiatan Usaha Pertambangan untuk memindahkan Mineral dan/atau Batubara dari daerah tambang dan/atau tempat Pengolahan dan/atau Pemurnian sampai tempat penyerahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 22, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, menentukan bahwa yang dimaksud dengan “Penjualan” adalah kegiatan Usaha Pertambangan untuk menjual hasil Pertambangan Mineral atau Batubara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 2, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, menentukan bahwa yang dimaksud dengan “Mineral” adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 3, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, menentukan bahwa yang dimaksud dengan “Batubara” adalah endapan senyawa organik karbonan yang terbentuk secara alamiah dari sisa tumbuh-tumbuhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta Hukum yang terungkap di persidangan bahwa telah terjadi penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Jumat, tanggal 1 Juli 2022 sekira jam 10.30 WIB, bertempat di Jorong Sopan Jaya, Nagari Sopan Jaya, Kecamatan Padang Laweh, Kabupaten Dharmasraya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa ditangkap oleh Saksi Agus Titah Minja panggilan Agus bin Suwarjo dan Saksi Dedyon Septiandi panggilan Dyon karena adanya laporan dari masyarakat bahwa lokasi tersebut diduga melakukan tindak pidana yang berkaitan dengan pengolahan emas;

Halaman 33 dari 47 Putusan Nomor 95/Pid.B/LH/2022/PN Pij



Menimbang, bahwa awalnya pada hari Jumat 1 Juli 2022 sekira jam 08.00 WIB, terdakwa II Ali Mustofa panggilan Mustofa bin Musiran bersama dengan saudara Anto (DPO) berangkat dari lokasi tambang emas didaerah Sisip menuju Jorong Sopan Jaya, kemudian sekira jam 10.30 WIB, terdakwa II Ali Mustofa panggilan Mustofa bin Musiran diturunkan oleh saudara Anto (DPO) di depan ruko yang ditempati oleh terdakwa I Rizki Wahyudi panggilan Yudi bin Alm Marzuki, kemudian saudara Anto (DPO) menyuruh terdakwa II Ali Mustofa panggilan Mustofa bin Musiran untuk menjual 3 (tiga) butiran emas yang belum diolah, selanjutnya terdakwa II Ali Mustofa panggilan Mustofa bin Musiran masuk ke dalam ruko dan menemui terdakwa I Rizki Wahyudi panggilan Yudi bin Alm Marzuki dengan maksud untuk menjual menjual 3 (tiga) butiran emas tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa II Ali Mustofa panggilan Mustofa bin Musiran kemudian menanyakan kepada terdakwa I Rizki Wahyudi panggilan Yudi bin Alm Marzuki, “berapa harga emas per 1 (satu) gram?” selanjutnya terdakwa I Rizki Wahyudi panggilan Yudi bin Alm Marzuki menjelaskan “harga untuk 1 (satu) gram emas dihitung setelah dibakar Rp792.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh dua ribu rupiah)”, setelah mendapat penjelasan tersebut kemudian terdakwa II Ali Mustofa panggilan Mustofa bin Musiran menyerahkan 3 (tiga) butiran emas yang belum diolah kepada terdakwa I Rizki Wahyudi panggilan Yudi bin Alm Marzuki, akan tetapi sesaat kemudian Para Terdakwa diamankan oleh Saksi Agus Titah Minja panggilan Agus bin Suwarjo dan Saksi Dedyon Septiandi panggilan Dyon;

Menimbang, bahwa pada saat Para Terdakwa ditangkap oleh Saksi Agus Titah Minja panggilan Agus bin Suwarjo dan Saksi Dedyon Septiandi panggilan Dyon, terdakwa II Ali Mustofa panggilan Mustofa bin Musiran sedang duduk dihadapan terdakwa I Rizki Wahyudi panggilan Yudi bin Alm Marzuki yang sedang melakukan pembakaran emas;

Menimbang, bahwa setelah Para Terdakwa diamankan, kemudian dilakukan pengegedahan disekitar lokasi Para Terdakwa dan ditemukan barang bukti 1) 1 (satu) buah lipatan kertas warna merah muda yang didalamnya terdapat pentolan emas dengan berat lebih kurang 2,65 (dua koma enam lima) gram, 2) 1 (satu) buah lipatan kertas warna merah muda yang didalamnya terdapat pentolan emas dengan berat lebih kurang 14,71 (empat belas koma tujuh satu) gram, 3) 1 (satu) buah lipatan kertas warna merah muda yang didalamnya terdapat pentolan emas dengan berat lebih kurang 2,19 (dua koma satu sembilan) gram, 4) 1 (satu) buah lipatan kertas warna merah muda yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalamnya terdapat pentolan emas dengan berat lebih kurang 5,49 (lima koma empat sembilan) gram, 5) 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan 3 (tiga) buah pentolan emas yang belum dibakar dengan berat lebih kurang 9,77 (sembilan koma tujuh tujuh) gram, 6) 1 (satu) buah pena warna abu – abu merk X-DATA Q-I BLACK, 7) 1 (satu) buah timbangan digital duduk warna putih merek CHQ, 8) 1 (satu) buah kalkulator warna hitam merk CANON, 9) Uang kertas sebanyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), 10) 1 (satu) buah buku nota warna biru merk TANAKI yang didalamnya terdapat catatan pembelian emas, 11) 1 (satu) buah wadah plastik warna putih bening yang didalamnya terdapat pijar dengan berat lebih kurang 231 (dua ratus tiga puluh satu) gram, 12) 1 (satu) buah pompa kaki warna coklat hitam, 13) 1 (satu) buah tangki minyak warna hitam yang tersambung selang warna hitam panjang lebih kurang 1 (satu) meter yang diujungnya terdapat besi warna kuning untuk pembakaran, 14) 1 (satu) buah potongan drum warna merah yang ditempelkan kipas kecil, 15) 1 (satu) batang paralon ukuran 4 (empat) inci warna putih susu dengan panjang lebih kurang 2 (dua) meter, 16) 1 (satu) buah timbikar ukuran kecil, 17) 1 (satu) buah sulam besi warna silver, 18) 1 (satu) buah buku nota kosong;

Menimbang, bahwa 3 (tiga) butir emas yang ditemukan pada saat penangkapan adalah milik terdakwa II Ali Mustofa panggilan Mustofa bin Musiran, yang diperoleh dengan cara melakukan penambangan di daerah Sisik, sedangkan 4 (empat) butiran emas adalah milik terdakwa I Rizki Wahyudi panggilan Yudi bin Alm Marzuki yang sudah diolah pada tanggal 29 Juni 2022 dan tanggal 30 Juni 2022, sedangkan uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) adalah modal terdakwa I Rizki Wahyudi panggilan Yudi bin Alm Marzuki untuk membeli emas mentah dari penambang;

Menimbang, bahwa terdakwa II Ali Mustofa panggilan Mustofa bin Musiran memperoleh 3 (tiga) butir emas yang belum diolah dengan cara menambang menggunakan mesin robin ukuran, kemudian pasir dan batu yang disedot dan dialirkan kedalam asbuk yang berisikan karpet khusus untuk menambang, dimana pemilik pertambangan tersebut adalah saudara Anto (DPO), selanjutnya saudara Anto (DPO) memerintahkan terdakwa II Ali Mustofa panggilan Mustofa bin Musiran untuk menjual 3 (tiga) butir emas yang belum diolah;

Menimbang, bahwa terdakwa I Rizki Wahyudi panggilan Yudi bin Alm Marzuki melakukan pengolahan emas dengan cara emas mentah yang diterima dari penjual (penambang) diletakan ditembikar kecil, kemudian emas mentah tersebut dibakar menggunakan alat yang terbuat dari 1 (satu) buah tangki

Halaman 35 dari 47 Putusan Nomor 95/Pid.B/LH/2022/PN Pij



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minyak warna hitam yang tersambung selang warna hitam panjang lebih kurang 1 (satu) meter yang diujungnya terdapat besi warna kuning untuk pembakaran, kemudian emas yang sedang dibakar tersebut dicampur dengan pijar untuk memisahkan kotoran dan emas murninya, setelah terpisah kotoran dan emasnya selanjutnya terdakwa I Rizki Wahyudi panggilan Yudi bin Alm Marzuki menimbang hasil emas bersihnya menggunakan 1 (satu) buah timbangan digital duduk warna putih merek CHQ untuk menentukan berapa berat emasnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ahli, emas tersebut benar termasuk kedalam mineral logam dan setiap orang atau badan usaha dilarang melakukan perbuatan menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan mineral dan batubara yang bukan dari pemegang IUP, IUPK atau izin lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penaksiran Emas Nomor 63/10771/2022 tertanggal 2 Juli 2022 terhadap seluruh barang bukti mineral emas dalam perkara atas nama Rizki Wahyudi panggilan Yudi bin Alm Marzuki, dkk., penimbangan berupa 4 (empat) keping atau lempengan berwarna kuning yang mineral emas dengan berat keseluruhan 27,09 (dua puluh tujuh koma sembilan) gram, dengan rincian: 1 (satu) keping/lempengan berwarna kuning yang mineral emas dengan berat bersih 2,87 (dua koma delapan tujuh) gram, 1 (satu) keping/lempengan berwarna kuning yang mineral emas dengan berat bersih 15,9 (lima belas koma sembilan) gram, 1 (satu) keping/lempengan berwarna kuning yang mineral emas dengan berat bersih 2,37 (dua koma tiga tujuh) gram, 1 (satu) keping/lempengan berwarna kuning yang mineral emas dengan berat bersih 5,95 (lima koma sembilan lima) gram; dan 1 (satu) kantong plastik yang berisikan 3 (tiga) kepingan/pentolan yang mineral emas yang ada butiran-butirannya dengan berat bersih 10,48 (sepuluh koma empat delapan) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, ditemukan fakta bahwa terdakwa II Ali Mustofa panggilan Mustofa bin Musiran telah melakukan penambangan emas di daerah Sisik dan menjual 3 (tiga) butir emas yang belum diolah kepada terdakwa I Rizki Wahyudi panggilan Yudi bin Alm Marzuki, selanjutnya terdakwa I Rizki Wahyudi panggilan Yudi bin Alm Marzuki melakukan pemurnian emas tersebut dan hasilnya akan dibeli dengan harga per 1 (satu) gramnya sejumlah Rp792.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh dua ribu rupiah), bahwa emas merupakan benda yang termasuk dalam golongan mineral logam, berdasarkan fakta tersebut maka Majelis Hakim

Halaman 36 dari 47 Putusan Nomor 95/Pid.B/LH/2022/PN Pij



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkesimpulan bahwa perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi unsur “Melakukan Pengolahan dan Pemurnian, Pengangkutan dan Penjualan Mineral”; Ad.3. Unsur “Yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf c dan huruf g, Pasal 104, atau Pasal 105”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, menentukan bahwa yang dimaksud dengan “Usaha Pertambangan” adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta pascatambang;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 dan dalam Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dikelompokkan ke dalam 5 golongan komoditas tambang yaitu a. Mineral radioaktif, b. Mineral logam, c. Mineral bukan logam, d. Batuan dan e. Batubara;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang dimaksud “Izin Usaha Pertambangan” (IUP) adalah Izin untuk melakukan usaha pertambangan; “Izin Pertambangan Rakyat” (IPR) adalah Izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas; sedangkan “Izin Usaha Pertambangan Khusus” (IUPK) adalah Izin untuk melaksanakan usaha pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus;

Menimbang, bahwa Izin yang wajib dimiliki dalam kegiatan usaha pertambangan sebagaimana ditentukan Pasal 161 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana diatur dalam pasal 35 ayat (3) huruf c dan huruf g, Pasal 104, atau Pasal 105, yaitu terdiri dari IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian adalah izin usaha yang diberikan sebagai perpanjangan setelah selesainya pelaksanaan Kontrak Karya atau Perjanjian Karya

Halaman 37 dari 47 Putusan Nomor 95/Pid.B/LH/2022/PN Pij



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengusahaan Pertambangan Batubara, dan Izin Pengangkutan dan Penjualan adalah izin usaha yang diberikan kepada perusahaan untuk membeli, mengangkut, dan menjual komoditas tambang Mineral atau Batubara, serta Izin Usaha Pertambangan untuk Penjualan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang melakukan usaha penambangan tanpa Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR) atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) adalah usaha kegiatan yang bermaksud/bertujuan untuk memproduksi/memperoleh mineral dan/atau batubara dan mineral ikutannya tanpa dilengkapi dengan izin untuk melaksanakan usaha pertambangan pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP), Izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) dengan luas wilayah dan investasi terbatas atau izin untuk melaksanakan usaha pertambangan di Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK);

Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta Hukum yang terungkap di persidangan bahwa telah terjadi penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Jumat, tanggal 1 Juli 2022 sekira jam 10.30 WIB, bertempat di Jorong Sopan Jaya, Nagari Sopan Jaya, Kecamatan Padang Laweh, Kabupaten Dharmasraya, karena melakukan tindak pidana menampung, melakukan Pengolahan dan Pemurnian, Pengangkutan dan Penjualan Mineral;

Menimbang, bahwa terdakwa II Ali Mustofa panggilan Mustofa bin Musiran memperoleh 3 (tiga) butir emas yang belum diolah dengan cara menambang menggunakan mesin robin ukuran, kemudian pasir dan batu yang disedot dan dialirkan kedalam asbuk yang berisikan karpet khusus untuk menambang, dimana pemilik pertambangan tersebut adalah saudara Anto (DPO), selanjutnya saudara Anto (DPO) memerintahkan terdakwa II Ali Mustofa panggilan Mustofa bin Musiran untuk menjual 3 (tiga) butir emas yang belum diolah;

Menimbang, bahwa terdakwa I Rizki Wahyudi panggilan Yudi bin Alm Marzuki melakukan pengolahan emas dengan cara emas mentah yang diterima dari penjual (penambang) diletakan ditembikar kecil, kemudian emas mentah tersebut dibakar menggunakan alat yang terbuat dari 1 (satu) buah tangki minyak warna hitam yang tersambung selang warna hitam panjang lebih kurang 1 (satu) meter yang diujungnya terdapat besi warna kuning untuk pembakaran, kemudian emas yang sedang dibakar tersebut dicampur dengan pijar untuk memisahkan kotoran dan emas murninya, setelah terpisah kotoran dan emasnya selanjutnya terdakwa I Rizki Wahyudi panggilan Yudi bin Alm Marzuki

Halaman 38 dari 47 Putusan Nomor 95/Pid.B/LH/2022/PN Pij

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menimbang hasil emas bersihnya menggunakan 1 (satu) buah timbangan digital duduk warna putih merek CHQ untuk menentukan berapa berat emasnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ahli, emas tersebut benar termasuk kedalam mineral logam dan setiap orang atau badan usaha dilarang melakukan perbuatan menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan mineral dan batubara yang bukan dari pemegang IUP, IUPK atau izin lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ahli, yang berwenang mengeluarkan izin-izin pertambangan adalah Pemerintah Daerah Provinsi, dalam hal ini Pemerintah Provinsi Sumatera Barat;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak memiliki Ijin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) ataupun sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian ataupun Ijin Pengangkutan dan Penjualan dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas ditemukan fakta bahwa dalam melakukan kegiatan usaha pertambangan baik dalam hal eksplorasi, maupun pengolahan dan pemanfaatan mineral Para Terdakwa tidak dilengkapi adanya izin yang dikeluarkan dari Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi unsur *"Yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf c dan huruf g, Pasal 104, atau Pasal 105"*

Ad.4. Unsur *"yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan"*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah orang yang melakukan (pleger), orang yang menyuruh lakukan (doen plegen) atau orang yang turut melakukan perbuatan itu (medepleger) ;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "orang yang melakukan" atau (pleger), orang ini hanya sendirian yang mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana yang dilakukan;

Menimbang bahwa "orang yang menyuruh lakukan" (doen plegen) dan "orang yang di suruh melakukan" (pleger) jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan suatu peristiwa pidana akan tetapi ia menyuruh orang lain, meskipun demikian, orang yang disuruh melakukan hanyalah merupakan suatu alat saja, maksudnya ia tidak dapat dihukum karena ia tidak mempunyai kemampuan untuk bertanggung jawab secara pidana;

Halaman 39 dari 47 Putusan Nomor 95/Pid.B/LH/2022/PN Pij



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa “orang yang turut melakukan” (medepleger) disini sedikitnya harus ada dua orang ialah orang yang melakukan dan orang yang turut melakukan peristiwa pidana tersebut, persyaratannya kedua orang atau lebih itu harus sama sama melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta Hukum yang terungkap di persidangan bahwa telah terjadi penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Jumat, tanggal 1 Juli 2022 sekira jam 10.30 WIB, bertempat di Jorong Sopan Jaya, Nagari Sopan Jaya, Kecamatan Padang Laweh, Kabupaten Dharmasraya, karena melakukan tindak pidana menampung, melakukan Pengolahan dan Pemurnian, Pengangkutan dan Penjualan Mineral;

Menimbang, bahwa terdakwa II Ali Mustofa panggilan Mustofa bin Musiran memperoleh 3 (tiga) butir emas yang belum diolah dengan cara menambang menggunakan mesin robin ukuran, kemudian pasir dan batu yang disedot dan dialirkan kedalam asbuk yang berisikan karpet khusus untuk menambang, dimana pemilik pertambangan tersebut adalah saudara Anto (DPO);

Menimbang, bahwa terdakwa I Rizki Wahyudi panggilan Yudi bin Alm Marzuki melakukan pengolahan emas dengan cara emas mentah yang diterima dari penjual (penambang) diletakan ditembakar kecil, kemudian emas mentah tersebut dibakar menggunakan alat yang terbuat dari 1 (satu) buah tangki minyak warna hitam yang tersambung selang warna hitam panjang lebih kurang 1 (satu) meter yang diujungnya terdapat besi warna kuning untuk pembakaran, kemudian emas yang sedang dibakar tersebut dicampur dengan pijar untuk memisahkan kotoran dan emas murninya, setelah terpisah kotoran dan emasnya selanjutnya terdakwa I Rizki Wahyudi panggilan Yudi bin Alm Marzuki menimbang hasil emas bersihnya menggunakan 1 (satu) buah timbangan digital duduk warna putih merek CHQ untuk menentukan berapa berat emasnya;

Menimbang, bahwa terdakwa I Rizki Wahyudi panggilan Yudi bin Alm Marzuki adalah pekerja diruko milik saudara Doni (DPO) dan baru bekerja selama 1 (satu) minggu dan dijanjikan memperoleh gaji sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terdakwa II Ali Mustofa panggilan Mustofa bin Musiran adalah pekerja pada penambangan emas milik saudara Anto (DPO) didaerah Sisik, yang baru bekerja selama 2 (dua) minggu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dapat diketahui bahwa peran terdakwa I Rizki Wahyudi panggilan Yudi bin Alm

Halaman 40 dari 47 Putusan Nomor 95/Pid.B/LH/2022/PN Pij



Marzuki adalah sebagai pekerja pada ruko milik saudara Doni (DPO) yang membuka usaha jual-beli dan pengolah emas mentah, sedangkan peran terdakwa II Ali Mustofa panggilan Mustofa bin Musiran adalah sebagai pekerja pada penambangan emas milik saudara Anto (DPO) didaerah Sisik dan menjual emas mentah hasil pertambangan karena diperintah oleh saudara Anto (DPO), maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur *"turut serta melakukan"* telah terpenuhi pada perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan alasan hukum di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa semua unsur delik dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum yaitu Pasal 161 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi menurut hukum, maka Para Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwaan dalam Dakwaan Penuntut Umum melakukan tindak pidana *"Turut Serta Melakukan Pengolahan dan Pemurnian, Melakukan Pengangkutan dan Penjualan Mineral Tanpa Izin"*;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwaan dan berdasarkan pasal 193 Ayat 1 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana terhadap diri Para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa perumusan delik Pasal 161 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, mengatur bahwa selain pidana penjara yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa, maka Para Terdakwa tersebut harus dipidana Denda, apabila Para Terdakwa tidak mampu membayar pidana denda maka ditetapkan lamanya pidana kurungan sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar tersebut sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk memberikan takaran yang tepat mengenai pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Para Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat adalah perlu dipertimbangkan variabel-variabel yang melingkupi penjatuhan pidana dengan menengok dimensi sosio-yuridis, agar sebuah putusan pemidanaan tidak kering dan jauh dari nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan, mengingat hukum adalah untuk manusia dan bukan sebaliknya manusia untuk hukum, mengingat eksistensi hukum itu tidak berada di alam hampa nilai tanpa adanya makna hakiki, oleh karenanya variabel-variabel yang akan dipertimbangkan menurut Majelis Hakim antara lain sebagai berikut:

- Bahwa merupakan prinsip dalam penjatuhan pidana harus sebanding dengan bobot kesalahan Para Terdakwa. Sebuah hukuman tidak boleh mencerminkan kesewenang-wenangan tanpa menengok fungsi dan arti dari hukuman itu sendiri. Dengan demikian suatu hukuman harus mempertimbangkan segi manfaat dan kerusakan terhadap diri (jiwa raga) Para Terdakwa;
- Bahwa hakikat penghukuman itu harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri Para Terdakwa, yang pada gilirannya Para Terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya, dari sana diharapkan pula akan timbul perasaan jera pada diri Para Terdakwa, yang pada gilirannya bisa mencegah orang lain agar tidak melakukan kesalahan serupa;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Dakwaan Penuntut Umum sebagaimana dalam Pasal 161 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dengan ancaman maksimal Pidana 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah), sedangkan Tuntutan Penuntut Umum yang menuntut Para Terdakwa dengan pidana penjara 10 (sepuluh) bulan dengan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsider 1 (satu) bulan kurungan, dengan dilandasi nilai-nilai keadilan dengan mempertimbangkan alasan-alasan yang melekat pada diri Para Terdakwa, maka menurut Majelis Hakim pidana yang dijatuhkan terhadap diri Para Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini adalah sudah sesuai dengan kadar kesalahan Para Terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat, dimana diharapkan pula akan timbul perasaan jera pada

Halaman 42 dari 47 Putusan Nomor 95/Pid.B/LH/2022/PN Pij



diri Para Terdakwa, yang pada gilirannya bisa mencegah orang lain agar tidak melakukan kesalahan serupa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Para Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan dikenakan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, dan selama menjalani pemeriksaan perkara ini Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) buah lipatan kertas warna ping yang didalamnya terdapat pentolan emas dengan berat lebih kurang 2,87 (dua koma delapan tujuh) gram;
- 2) 1 (satu) buah lipatan kertas warna ping yang didalamnya terdapat pentolan emas dengan berat lebih kurang 15,9 (lima belas koma sembilan) gram;
- 3) 1 (satu) buah lipatan kertas warna ping yang didalamnya terdapat pentolan emas dengan berat lebih kurang 2,37 (dua koma tiga tujuh) gram;
- 4) 1 (satu) buah lipatan kertas warna ping yang didalamnya terdapat pentolan emas dengan berat lebih kurang 5,95 (lima koma sembilan lima) gram;
- 5) 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan 3 (tiga) buah pentolan emas yang belum dibakar dengan berat lebih kurang 10,48 (sepuluh koma empat delapan) gram;
- 6) Uang kertas sebanyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

bahwa terhadap barang bukti tersebut, merupakan hasil dan alat yang digunakan Para Terdakwa untuk melakukan tindak kejahatan, akan tetapi memiliki nilai ekonomis maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

- 7) 1 (satu) buah pena warna abu – abu merk X-DATA Q-I BLACK;
- 8) 1 (satu) buah timbangan digital duduk warna putih merk CHQ;
- 9) 1 (satu) buah kalkulator warna hitam merk CANON;
- 10) 1 (satu) buah buku nota warna biru merk TANAKI yang didalamnya terdapat catatan pembelian emas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11) 1 (satu) buah wadah plastik warna putih bening yang didalamnya terdapat pijar dengan berat lebih kurang 231 (dua ratus tiga puluh satu) gram;
- 12) 1 (satu) buah pompa kaki warna coklat hitam;
- 13) 1 (satu) buah tangki minyak warna hitam yang tersambung selang warna hitam panjang lebih kurang 1 (satu) meter yang diujungnya terdapat besi warna kuning untuk pembakaran;
- 14) 1 (satu) buah potongan drum warna merah yang ditempelkan kipas kecil
- 15) 1 (satu) batang paralon ukuran 4 (empat) inci warna putih susu dengan panjang lebih kurang 2 (dua) meter;
- 16) 1 (satu) buah timbikar ukuran kecil;
- 17) 1 (satu) buah sulam besi warna silver;
- 18) 1 (satu) buah buku nota kosong;

bahwa terhadap barang bukti tersebut, merupakan alat yang digunakan Para Terdakwa untuk melakukan tindak kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan lamanya pidana terhadap diri Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan, sebagai berikut;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa menimbulkan kerugian Negara;
- Perbuatan Para Terdakwa dapat mengakibatkan kerusakan lingkungan;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Para Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka Para Terdakwa harus dibebankan membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan ketentuan pidana dalam Pasal 161 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 44 dari 47 Putusan Nomor 95/Pid.B/LH/2022/PN Pij



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa I Rizki Wahyudi panggilan Yudi bin Alm Marzuki dan Terdakwa II Ali Mustofa panggilan Mustofa bin Musiran tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Turut Serta Melakukan Pengolahan dan Pemurnian, Melakukan Pengangkutan dan Penjualan Mineral Tanpa Izin*" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) bulan dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap di tahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5.1. Uang kertas sebanyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - 5.2. 1 (satu) buah lipatan kertas warna ping yang didalamnya terdapat pentolan emas dengan berat lebih kurang 2,87 (dua koma delapan tujuh) gram;
 - 5.3. 1 (satu) buah lipatan kertas warna ping yang didalamnya terdapat pentolan emas dengan berat lebih kurang 15,9 (lima belas koma sembilan) gram;
 - 5.4. 1 (satu) buah lipatan kertas warna ping yang didalamnya terdapat pentolan emas dengan berat lebih kurang 2,37 (dua koma tiga tujuh) gram;
 - 5.5. 1 (satu) buah lipatan kertas warna ping yang didalamnya terdapat pentolan emas dengan berat lebih kurang 5,95 (lima koma sembilan lima) gram;
 - 5.6. 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan 3 (tiga) buah pentolan emas yang belum dibakar dengan berat lebih kurang 10,48 (sepuluh koma empat delapan) gram;

Dirampas untuk negara;

 - 5.7. 1 (satu) buah pena warna abu – abu merk X-DATA Q-I BLACK;
 - 5.8. 1 (satu) buah timbangan digital duduk warna putih merek CHQ;
 - 5.9. 1 (satu) buah kalkulator warna hitam merek CANON;
 - 5.10. 1 (satu) buah buku nota warna biru merk TANAKI yang didalamnya terdapat catatan pembelian emas;

Halaman 45 dari 47 Putusan Nomor 95/Pid.B/LH/2022/PN Pij



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.11. 1 (satu) buah wadah plastik warna putih bening yang didalamnya terdapat pijar dengan berat lebih kurang 231 (dua ratus tiga puluh satu) gram;
- 5.12. 1 (satu) buah pompa kaki warna coklat hitam;
- 5.13. 1 (satu) buah tangki minyak warna hitam yang tersambung selang warna hitam panjang lebih kurang 1 (satu) meter yang diujungnya terdapat besi warna kuning untuk pembakaran;
- 5.14. 1 (satu) buah potongan drum warna merah yang ditempelkan kipas kecil;
- 5.15. 1 (satu) batang paralon ukuran 4 (empat) inci warna putih susu dengan panjang lebih kurang 2 (dua) meter;
- 5.16. 1 (satu) buah timbikar ukuran kecil;
- 5.17. 1 (satu) buah sulam besi warna silver;
- 5.18. 1 (satu) buah buku nota kosong;

Dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pulau Punjung, pada hari Senin, tanggal 3 Oktober 2022, oleh kami, Rahmi Afdhila, S.H., sebagai Hakim Ketua, Fajar Puji Sembodo, S.H., dan Taufik Ismail, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 4 Oktober 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Khairul, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pulau Punjung, serta dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dharmasraya dan dihadapan Para Terdakwa, tanpa didampingi penasihat hukumnya.

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fajar Puji Sembodo, S.H.

Rahmi Afdhila, S.H.

Taufik Ismail, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 46 dari 47 Putusan Nomor 95/Pid.B/LH/2022/PN Pij



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Khairul, S.H.

Halaman 47 dari 47 Putusan Nomor 95/Pid.B/LH/2022/PN Pij

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 47